

**PRAKTIK DAN MAKNA *TAWKĪL WALIYI AL-NIKĀH*
DI DESA BAJANG BALONG PONOROGO**

**(Pendekatan Teori Interaksionisme Simbolik dan Tindakan
Sosial)”**

TESIS



Oleh:

DARUL KHUSAINI

NIM 212316003

**PROGRAM MAGISTER AHWAL SYAKHSIYYAH
PASCASARJANA INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI
PONOROGO**

2020

ABSTRAK

Mayoritas dari masyarakat desa Bajang Bajang Balong Ponorogo melakukan praktik *tawkiil waliyi al-nikāh*, maka dalam penelitian ini peneliti menggali motif/makna para pelaku praktik tersebut. Adapun rumusan masalah dalam penelitian ini yaitu bagaimana pola interaksi masyarakat desa Bajang pada praktik *tawkiil waliyi al-nikāh*, bagaimana makna yang terbentuk pada praktik *tawkiil waliyi al-nikāh* di desa Bajang Balong Ponorogo. Penelitian ini dilakukan dengan metode *field research* (penelitian lapangan). Pengambilan data dalam penelitian ini diperoleh dengan menggunakan metode wawancara atau *interview* yang dilakukan dengan masyarakat desa Bajang Balong Ponorogo, yang kemudian dianalisis pendekatan teori interaksi simbolik dan tindakan sosial.

Dalam penelitian ini dapat disimpulkan bahwa praktik *tawkiil waliyi al-nikāh* di Desa Bajang Balong Ponorogo sudah menjadi tradisi. Banyak dari pelaku *tawkiil waliyi al-nikāh* yang mewakili kepada kiai, karena kiai dipandang oleh masyarakat sebagai orang yang terhormat dan mempunyai pengetahuan yang tinggi tentang agama, Berdasarkan data yang penulis paparkan di penelitian ini dapat dianalisis bahwa pola interaksi masyarakat dalam praktik tersebut merupakan interaksi antar individu melalui komunikasi dan kontak social secara langsung, kemudian makna yang terbentuk pada praktik *tawkiil waliyi al-nikāh* di antaranya sebagai berikut: pertama makna tradisi. Kedua makna *ta'zim* dan kepercayaan kepada kiai yang dianggap sebagai panutan agama. Ketiga makna barakah. Keempat makna ketidakmampuan wali dalam melafalkan akad nikah. Kelima makna rasa bangga, artinya menjadi sebuah kebanggaan jika yang menikahkan itu adalah kiai.

Kata Kunci : Interaksi simbolik, tindakan sosial, makna/symbol

ABSTRACT

The majority of Bajang Balong Ponorogo society practice tawkīl waliyi al-nikāh. So, the researchers explored the motives/meanings of the practitioners. The formulation of the research problem in this research is how the interaction patterns of the Bajang village society in the practice of tawkīl waliyi al-nikāh, how is the meaning formed in the practice of tawkīl waliyi al-nikāh in Bajang, Balong, Ponorogo. This research was conducted by the field research method. Retrieval of data in this research was obtained using the interview method that conducted by society which will analyzed with the approach of symbolic interaction theory and social action.

In this research, it can be concluded that the practice of tawkīl waliyi al-nikāh in Bajang, Balong, Ponorogo has become a tradition. Many of the perpetrators of tawkīl waliyi al-nikāh represent the Kiai because the Kiai is seen by the public as an honorable person and has a high knowledge of religion. Based on the data presented by the author in the research,, it can be analyzed that the pattern of society interaction in the practice is an interaction between individuals through communication and direct social contact, then the meaning formed in the practice of tawkīl waliyi al-nikāh includes the following: firstly, the meaning of tradition. Secondly, meanings ta'zīm and belief to Kiai as role models of religion. Thirdly, is the meaning of barakah. Fourthly, meanings of the guardian's inability to recite the marriage contract. Fifthly, meanings of proud, it means to be proud if the one who married is a Kiai.

Keywords: Symbolic interaction, social action, meaning/symbol.

PERSETUJUAN PEMBIMBING

Setelah melalui pengkajian dan telaah mendalam dalam proses bimbingan intensif terhadap tesis yang ditulis oleh **Darul Khusaini, NIM 212316003** dengan judul: ” **Praktik *Tawklīl* Waliyi al-Nikāh** di Desa Bajang Balong Ponorogo (Pendekatan Interaksionisme Simbolik dan Tindakan Sosial)”, maka tesis ini sudah dipandang layak diajukan dalam agenda ujian tesis pada sidang Majelis *Munâqashah* Tesis.

Ponorogo, 12 Mei 2020
Pembimbing,

Dr. Luhur Prasetiyo, M.E.I.
NIP 197801122006041002



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI PONOROGO
PASCASARJANA

Terakreditasi B Sesuai SK BAN-PT Nomor: 2619/SK/BAN-PT/AI-SURV/PT/ XI/2016

Keputusan: 6/Pascasari/No. 156/Pa.Ser. 116/Ponorogo 63473/Temp. 2020/21/4517731/Um. 0202/461493/Website

KEPUTUSAN DEWAN PENGUJI

Tesis yang ditulis oleh Darul Khusaini, NIM 212316003 dengan judul: " *Praktik Tawkilu Waliyi al-Nikāh* di Desa Bajang Balong Ponorogo (Pendekatan Interaksionisme Simbolik dan Tindakan Sosial)" telah dilakukan ujian tesis dalam sidang Majelis *Munāqashah* Tesis Pascasarjana Institut Agama Islam Negeri Ponorogo pada Hari Kamis tanggal 04 Juni 2020 Dan dinyatakan LULUS.

Penguji	Nama Penguji	Tandatangan	tanggal
1	Iza Hanifuddin, Ph.D NIP 196906241998031002 Ketua Sidang		22-06-2020
2	Dr. Abid Rohmanu, M.H.I NIP 197602292008011008 Penguji 1		20-06-2020
3	Dr. Luhur Prasetyo, M.E.I NIP 197801122006041002 Penguji 2		22-6-2020
4	Fuada Azkiya, S.E Nirk 2019072012 Sekretaris		22-6-2020

Ponorogo, 04 Juni 2020
Rektor Pascasarjana



D. Akim, M.Ag.
NIP 197407012005011004

SURAT PERSETUJUAN PUBLIKASI


Yang Bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Darul Khusaini
NIM : 212316003
Fakultas : -
Program Studi : Ahwal Syakhsiyyah
Judul Tesis : PRAKTIK DAN MAKNA *TAWKĪL WALIYYI AL-NIKĀH* DI DESA BAJANG BALONG PONOROGO (Pendekatan Teori Interaksionisme Simbolik dan Tindakan Sosial)”
Menyatakan bahwa naskah skripsi / tesis telah diperiksa dan disahkan oleh dosen pembimbing. Selanjutnya saya bersedia naskah tersebut dipublikasikan oleh perpustakaan IAIN Ponorogo yang dapat diakses di **etheses.iainponorogo.ac.id**. Adapun isi dari keseluruhan tulisan tersebut, sepenuhnya menjadi tanggung jawab dari penulis.

Demikian pernyataan saya untuk dapat dipergunakan semestiny

Ponorogo, 22 Juni 2020

Penulis,



Darul Khusaini

PERNYATAAN KEASLIAN

Dengan ini, saya, **Darul Khusaini**, NIM **212316003**, Program Magister Hukum Keluarga (AS) menyatakan dengan sesungguhnya bahwa tesis dengan judul: "**Praktik Tawakilu Waliyi al-Nikah di Desa Bajang Balong Ponorogo (Pendekatan Interaksionisme Simbolik dan Tindakan Sosial)**" ini merupakan hasil karya mandiri yang diusahakan dari kerja-kerja ilmiah saya sendiri kecuali beberapa kutipan dan ringkasan yang saya rujuk di mana tiap-tiap satuan dan catatannya telah saya nyatakan dan jelaskan sumber rujukannya. Apabila di kemudian hari ditemukan bukti lain tentang adanya plagiasi, saya bersedia mempertanggungjawabkannya secara akademik dan secara hukum.

Ponorogo, 12 Mei 2020

Penulis



DARUL KHUSAINI

NIM 212316003

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Perkawinan atau yang biasa disebut dengan pernikahan di dalam hukum Islam itu merupakan salah satu kebutuhan hidup. Dengan pernikahan maka umat bisa melestarikan keturunannya, karena pada dasarnya tujuan pokok dari perkawinan salah satunya adalah melestarikan keturunan. Nabi Muhammad SAW. telah menyeru kepada umatnya untuk menikah, sebab Nabi berkehendak untuk memperbanyak umatnya dengan cara memperbanyak keturunan dari pernikahan umatnya. Karena pada hari kiamat Nabi akan membanggakan besarnya jumlah umatnya di hadapan nabi-nabi yang lain.¹

Suatu perkawinan akan dikatakan sah apabila memenuhi syarat dan rukun nikah. Ulama' fikih mengatakan bahwa rukun hakiki nikah itu adalah kerelaan hati kedua belah pihak (laki-laki dan wanita). Karena kerelaan tidak dapat diketahui dan tersembunyi

¹Abū Abdirrahmān Aḥmad al-Nasā'ī, *Sunan al-Nasā'ī*, terj, Bey Arifin, dkk (Semarang: CV. Asy Syifa', 1993), 456.

dalam hati, maka hal itu harus dinyatakan melalui *ījāb* dan *qabūl*. *Ījāb* dan *qabūl* merupakan pernyataan yang menyatukan keinginan kedua belah pihak untuk mengikatkan diri masing-masing dalam suatu perkawinan. *Ījāb* merupakan pernyataan pertama dari satu pihak, dan *qabūl* adalah pernyataan kedua dari pihak lain yang menerima sepenuhnya *ījāb* tersebut. Oleh karena itu *fuqahā'* mengatakan bahwa rukun nikah itu *ījāb* dan *qabūl* (sebagai intinya).²

Dengan demikian, suatu pernikahan akan kehilangan keabsahannya jika tidak diikuti dengan *ṣiḡhat* akad yang jelas. *Ījāb* berarti menyerahkan amanah Allah kepada calon suami, dan *qabūl* berarti sebagai lambang dari kerelaan menerima amanah Allah tersebut. Dengan *ījāb qabūl* menjadikan halalnya segala sesuatu yang sebelumnya haram, yang artinya, sebelum akad nikah dilaksanakan tentu diharamkan pula bagi laki-laki dan wanita melakukan hubungan intim. Betapa urgennya masalah akad ini, sehingga di kalangan *fuqahā'* terjadi perdebatan seputar *ittihādul-majlis* di dalam akad.³

² Ali Hasan, *Pedoman Hidup Berumah Tangga dalam Islam* (Jakarta: Siraja, 2003), 55.

³ *Ibid.*, 56.

Melihat pentingnya akad, sama halnya menyatakan bahwa peran wali dalam akad nikah itu sangat urgen, karena yang melaksanakan akad tepatnya *ījāb* itu adalah wali. Kompilasi Hukum Islam mengatur rukun nikah dalam Pasal 14 bab IV, yang berbunyi “untuk melaksanakan perkawinan harus ada: a. calon suami, b. calon istri, c. wali nikah, d. dua orang saksi, e. ijab dan kabul”.⁴ Meski ada perselisihan oleh berbagai *mazhab* tentang keharusan atau tidaknya adanya wali, akan tetapi *jumhūr* ulama’ bersepakat bahwa wali nikah itu termasuk rukun nikah. Hal ini juga didasarkan kepada *ḥadīth* Nabi yang berbunyi:

لَا نِكَاحَ إِلَّا بِوَالِيٍّ (رواه الترميذی)

“tidak sah akad pernikahan tanpa wali” (HR. al-Tirmīdhī)⁵

Wali adalah orang yang berhak menikahkan seorang perempuan dengan seorang laki-laki sesuai dengan syariat Islam. Wali merupakan orang yang

⁴Undang-Undang RI Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan dan Kompilasi Hukum Islam. (Bandung: Citra Umbara, 2014), 327.

⁵Muḥammad bin ‘Isā bin Sūrah al-Tirmīdhī, *Sunan al-Tirmīdhī* (Riyād: Maktabat al-Ma’ārif, tt), 259.

bertanggungjawab terhadap calon mempelai perempuan, pernikahan juga termasuk proses tanggungjawab dari seorang wali kepada mempelai laki-laki. Oleh karena itu, dalam akad nikah secara formal (*sharī'ah*) kedudukan wali sangat menentukan keabsahan dari nikah itu. Sehingga tanpa wali pernikahan tersebut tidak dianggap sah. Hal ini didasarkan pada hadits Nabi "*perempuan mana saja yang menikah tanpa seizin walinya, maka pernikahannya batal*".⁶

Dalam Kompilasi Hukum Islam (KHI) pasal 19 tentang wali nikah disebutkan bahwa, wali nikah dalam perkawinan merupakan rukun yang harus dipenuhi oleh calon mempelai wanita. Selanjutnyapasal 20 KHI menyebutkan dua macam wali nikah; pertama, wali *nasab* yang terdiri dari empat kelompok yaitu laki-laki garis lurus ke atas, kerabat laki-laki ayah, anak paman laki-laki dari ayah, dan saudara kandung laki-laki, kakek dari ayah serta keturunannya. Kedua, wali hakim, mengenai wewenang wali hakim yang dapat menikahkan hanya dalam beberapa keadaan tertentu, seperti terjadinya pertentangan di antara para wali, wali *nasab*

⁶Abd. Rahman Ghazaly, *Fiqh Munakahat* (Bogor: Kencana, 2003),

tidak ada, baik *ghā'ib* atau meninggal dunia, dan karena walinya '*aḍal*' atau enggan.⁸

Namun pada realitanya, banyak daerah yang memperlihatkan fenomena yang berbeda. Jabatan wali yang cukup signifikan tersebut tidak dimanfaatkan secara maksimal, terutama di saat prosesi akad nikah. Hal ini dikarenakan banyak kendala pada diri wali, dan kebanyakan dilatarbelakangi oleh ketidaksiapan wali untuk menikahkan atau karena wali tersebut lebih mementingkan makna simbolik yang direfleksikannya,⁹ sehingga ia bertindak untuk melimpahkan haknya kepada orang lain. Hal ini sudah menjadi tradisi disebagian masyarakat. Dengan demikian, dapat diketahui bahwa pada dasarnya ulama'fikih sepakat bahwa setiap akad yang boleh dilaksanakan langsung oleh seseorang, maka boleh diwakilkan kepada orang lain, seperti akad jual

⁷Wali '*aḍal* berarti apabila seorang perempuan telah meminta kepada walinya untuk dinikahkan dengan seorang laki-laki yang setingkat, dan walinya keberatan dengan tidak ada alasan, maka hakim berhak menikahkan setelah ternyata keduanya setingkat(*kufu*), dan setelah memberi nasihat kepada wali agar menghilangkan keberatannya itu. Apabila wali tetap berkeberatan, maka hakim berhak menikahkan perempuan itu." Sulaiman Rasjid, *Fiqh Islam* (Bandung: Sinar Baru, 2012), 386.

⁸*Undang-Undang Perkawinan di Indonesia, dilengkapi KHI di Indonesia* (Surabaya: Arkalo, tt), 185-186.

⁹Lihat Soetandyo Wignjosoebroto, *Hukum (paradigma, metode, dan dinamika masalahnya)* (Jakarta: Huma, 2002), 197.

beli, akad sewa, putusan hak, tuntutan atas pertikaian, pernikahan, talak, dan akad-akad lain yang bisa diwakilkan. Nabi SAW. memberlakukan perwakilan dalam akad nikah pada sebagian sahabat.¹⁰ *Tawkkīl* atau yang biasa disebut dengan pelimpahan kuasa berarti penyerahan suatu urusan pribadi kepada orang lain yang mampu atau cakap untuk atas namanya. Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (BW) dalam pasal 1792, pemberian kuasa diartikan sebagai “*suatu perjanjian dengan seseorang memberikan kekuasaan kepada orang lain yang menerimanya, untuk atas namanya menyelenggarakan suatu urusan*”.¹¹

James S. Coleman di dalam bukunya *Dasar-Dasar Teori Sosial (Foundations of Sosial Theory)* membahas pelimpahan wewenang oleh seseorang pelaku kepada pelaku lain. Dengan melimpahkan hak kontrol atas kelompok tindakan tertentu kepada pelaku lain, maka pelaku tersebut menempatkan dirinya sebagai bawahan pelaku lain. Seorang pelaku ingin mencapai suatu tujuan

¹⁰ Sulaiman Al-Faifi, *Ringkasan Fikih Sunnah Sayyid Sabiq* (Jakarta: UMMUL QURO, 2013), 491.

¹¹ Subekti, *Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (BW)* (Jakarta: Pradnya Paramita, 2008), 457.

tertentu namun ia tidak memiliki keterampilan atau kapasitas yang diperlukan untuk mencapainya.¹²

Pelimpahan hak baik secara umum maupun pelimpahan hak wali nikah dalam pembahasan ini khususnya, menurut hemat penulis pelimpahan tersebut merupakan sebuah interaksi dan tindakan yang menimbulkan makna, makna tersebut dapat dipahami melalui interpretasi yang berbeda-beda dari para pelaku sesuai dengan tujuannya, dalam hal ini para pelaku adalah pemberi kuasa dan penerima kuasa atas hak wali sebagaimana tersebut di atas. Untuk selanjutnya dalam penelitian ini penulis menggunakan pendekatan interaksionisme simbolik, sebagaimana disebutkan bahwa interaksionisme simbolik mengkaji tindakan manusia sebagai gambaran tentang subjek pelaku menciptakan dan menggunakan makna dan simbol.¹³

Interaksionisme simbolik dengan demikian merupakan suatu studi untuk memepelajari penilaian

¹² James S. Coleman, *Dasar-Dasar Teori Sosial (Foundations of Social Theory)* (Bandung: Nusa Media, 2011), 196-197.

¹³ Agus Maladi Irianto, *INTERAKSIONISME SIMBOLIK (Pendekatan Antropologis Merespon Fenomena Keseharian)* (Semarang: Gih Pustaka Mandiri, 2018), 1.

orang lain dengan penilaian diri kita sendiri.¹⁴ Ciri khas dari interaksionisme simbolik terletak pada penekanan manusia dalam proses saling menerjemahkan, dan saling mendefinisikan tindakannya dengan didasari pada pemahaman makna yang diberikan terhadap tindakan orang lain melalui penggunaan simbol-simbol, interpretasi, dan pada akhirnya tiap individu tersebut akan berusaha saling memahami maksud dan tindakan masing-masing untuk mencapai kesepakatan bersama.¹⁵

Berkaitan dengan pembahasan ini, penulis menemukan sebuah masalah dan keunikan yang terjadi di Desa Bajang Balong Ponorogo dalam permasalahan tawkil wali nikah, yakni tidak bolehnya wali yang telah mewakilkan ke lain pihak berada di dalam majlis, artinya wali yang telah mewakilkan kepada pihak lain tidak boleh menghadiri prosesi akad nikah. Semua masyarakat di Desa tersebut semua bermadzhab Imam Shāfi'I, sedangkan dalam kitab-kitab fikih bermadzhab Shāfi'I banyak yang menerangkan bahwa wali boleh satu majlis

¹⁴ Riyadi Suprpto, *INTERAKSIONISME SIMBOLIK (Perspektif Sosiologi Modern)* (Malang: Averroes Press, 2002), 226.

¹⁵ Nina Siti Salmaniah Siregar, *Kajian Tentang Interaksionisme Simbolik*, JURNAL ILMU SOSIAL-FAKULTAS ISIPIL UMA. Volume 4, 2001. PDF., 109.

selagi tidak menjadi saksi dalam akad tersebut. Salah satunya di kitab *Hāshiyah al-Bājūrī*.¹⁶ Dalam fenomena tawkil nikah tersebut, pelimpahan hak wali sebagaimana yang dibahas di atas bukan hanya mayoritas yang melakukan namun semua masyarakat yang hendak menikah melakukan tawkil wali nikah tersebut,¹⁷ lantas mengapa tawkil wali nikah ini menjadi hal yang seakan-akan menjadi tindakan yang harus dilakukan oleh masyarakat desa tersebut.

Fenomena sebagaimana yang telah penulis paparkan merupakan fokus penulis dalam menggunakan pendekatan teori interaksionisme simbolik dan tindakan sosial. Teori interaksionisme simbolik menganalisis masyarakat berdasarkan makna subjektif yang diciptakan individu sebagai basis perilaku dan tindakan sosial. Individu diasumsikan bertindak lebih berdasarkan apa yang diyakininya, bukan berdasar pada yang secara objektif benar. Apa yang diyakini benar merupakan produk kontruksi sosial yang telah diinterpretasikan dalam konteks atau situasi yang spesifik. Hasil

¹⁶ Lihat Al-Shaikh Ibrāhīm al-Bājūrī, *Hāshiyah al-Bājūrī ‘ala Ibnī Qāsim al-Ghazī* (Semarang: Maktabah Thaha, tt), juz II, 102.

¹⁷ Qomaruddin, *Wawancara*, Bajang Ponorogo, 14 Agustus 2019

interpretasi ini disebut sebagai definisi situasi.¹⁸ Sebagai contoh dalam penelitian ini penulis menemukan data awal bahwa semua masyarakat di Desa Bajang Balong Ponorogo tersebut mengerti tentang jabatan wali yang signifikan terhadap pernikahan anak-anak mereka, dan tidak semua wali pemberi wakalah wali nikah tersebut tidak bisa menikahkan (melaksanakan ijab Kabul sendiri), artinya sebagian masyarakat pada dasarnya mengerti dan mampu menikahkan (melaksanakan ijab) sendiri secara teori dan praktik, namun realitanya semua masyarakat tetap melimpahkan hak walinya kepada orang lain (dalam hal ini kiai).¹⁹ Tentu tindakan para pelaku (wali) ini berdasar pada apa yang disebut dalam ilmu interaksisme simbolik maupun teori tindakan sosial sebagai makna.

Interaksionisme simbolik dan tindakan sosial masuk dalam paradigma definisi sosial yang menganggap bahwa *subject matter* adalah tindakan sosial yang penuh arti. Yakni tindakan individu yang mempunyai makna atau arti subjektif bagi dirinya dan diarahkan kepada

¹⁸ Umiarso, Elbadiansyah, *INTERAKSIONISME SIMBOLIK : Dari Era Klasik Hingga Modern* (Jakarta: Rajawali Pers, 2014), 4.

¹⁹ Qomaruddin, *Wawancara*, Bajang Ponorogo, 14 Agustus 2019

orang lain. Dengan demikian tindakan aktor tidak semata-mata dikendalikan oleh aturan, norma, ataupun pranata sosial, ia bisa tumbuh bebas dan memaknai tindakannya sendiri ketika interaksi berlangsung.²⁰

Atas pertimbangan latar belakang di atas, maka penulis/peneliti mengangkat judul **“Praktik dan Makna *Tawkīl Waliyi al-Nikāḥ* Di Desa Bajang Balong Ponorogo (Pendekatan Teori Interaksionisme Simbolik dan Tindakan Sosial)”**.

B. Penegasan Istilah

Untuk mempermudah pemahaman dalam tesis ini, istilah yang perlu ditegaskan adalah:

1. *Tawkīl waliyi al-nikāḥ* adalah pelimpahan hak wali di dalam pernikahan kepada orang lain karena alasan tertentu yang menjadi penyebab wali tersebut melimpahkan haknya kepada orang lain.
2. Masyarakat Bajang yang dimaksud dalam penelitian ini adalah tokoh masyarakat, tokoh agama (kyai), dan orang yang pernah melakukan praktik *tawkīl waliyi al-nikāḥ* di Desa Bajang, Balong, Ponorogo.

²⁰ Umiarso, Elbadiansyah, *INTERAKSIONISME*, 59.

C. Rumusan Masalah

1. Bagaimana pola interaksi masyarakat pada praktik *tawkīlu waliyi al-nikāḥ* di desa Bajang, Balong, Ponorogo?
2. Bagaimana makna yang terbentuk pada praktik *tawkīl waliyi al-nikāḥ* di Desa Bajang, Balong, Ponorogo?

D. Tujuan Penelitian

Melihat rumusan masalah di atas, maka tujuan dari penelitian ini adalah;

1. Untuk memahami bagaimana bentuk komunikasi pada praktik *tawkīl waliyi al-nikāḥ* di Desa Bajang, Balong, Ponorogo.
2. Untuk memahami dan mentipologikan makna pada praktik *tawkīl waliyi al-nikāḥ* di Desa Bajang, Balong, Ponorogo.

E. Manfaat Penelitian

Sedangkan penelitian ini, diharapkan memberikan manfaat sebagai berikut:

1. Segi praktis

Hasil penelitian ini diharapkan dapat digunakan sebagai bahan masukan pengembangan ilmu pengetahuan di bidang Hukum Keluarga Islam (*al-Ahwāl al-Shakhṣīyah*), khususnya tentang masalah *tawkīlu waliyyi al-nikāḥ*.

2. Segi Teoritis

Penelitian ini diharapkan memberikan sumbangan pemikiran bagi masyarakat maupun mahasiswa Pascasarjana IAIN Ponorogo Program Studi Hukum Keluarga (Ahwal Syakhshiyah).

F. Kajian Pustaka

Berdasarkan penelitian yang ada maupun pencarian melalui internet tentang penelitian yang berkaitan dengan penelitian ini, khususnya ketentuan fikih terhadap sah tidaknya suatu akad nikah ketika wali berada dalam satu majlis setelah mewakilkan kewaliaanya dan makna simbolik di balik praktik *tawkīl waliyi al-nikāḥ*, belum pernah ada yang membahas dan tidak ditemukan oleh peneliti sehingga peneliti menganggap bahwa penelitian yang dilakukan ini, merupakan penelitian baru. Adapun

penelitian yang kemungkinan mendekati ke arah penelitian ini antara lain:

1. Fauzi Ramhadhona Imron Putra, dalam karyanya yang berjudul “Pandangan Tokoh Agama Terhadap *Wakalah* Wali dalam Akad Nikah (studi di kelurahan Ngagel Rejo Surabaya)”. Penelitian ini berisi tentang pandangan ulama’ terhadap *tawki’l* nikah dari segi boleh tidaknya melakukan *wakalah* nikah ketika wali dalam keadaan terpenuhi syarat kewaliannya (tidak ada cacat). Penelitian ini menyimpulkan bahwa melimpahkan kewaliannya kepada orang lain hukumnya boleh, karena *wakalah* wali nikah sama halnya dengan *wakalah* dalam mu’amalah seperti jual beli, gadai, dan akad lain yang boleh diwakilkan.
2. Imron Mahmudi, dalam karyanya yang berjudul “Tinjauan Hukum Fikih Terhadap *Tawki’l* Nikah Via Telephon”, berisi tentang keabsahan mewakilkan kewalian seorang wali lewat telephon karena tidak dapat hadir. Penelitian ini

menghasilkan kesimpulan bahwa mewakilkan hak kewaliaannya kepada orang lain via telepon hukumnya boleh, tanpa harus membuat surat kuasa. Dengan alasan syarat *wakalahnya* terpenuhi.

Dari telaah pustaka yang telah dilakukan oleh peneliti, terlihat bahwa penelitian ini sangat berbeda dengan penelitian sebelumnya, karena peneliti meninjau dari segi ketentuan fikih berkaitan dengan sah tidaknya suatu akad nikahketika wali berada dalam satu majlis setelah mewakilkan kewaliaannya, dan mencari makna simbolik dibalik tradisi praktik tersebut.

G. Metodologi Penelitian

1. Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang digunakan dalam studi ini adalah penelitian sosiologis atau empiris karena dalam hal ini peneliti mengamati secara langsung apa yang terjadi dalam masyarakat. Selain itu, peneliti mengambil jenis penelitian ini karena sesuai dengan judul yang diangkat.

2. Pendekatan Penelitian

penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif yaitu suatu pendekatan penelitian yang menghasilkan data deskriptif berupa kata-kata tertulis atau lisan dari para informan dan perilaku yang diamati. Berdasarkan pemaparan data maka penelitian ini tergolong penelitian deskriptif yaitu penelitian yang berorientasi untuk menggambarkan secara sistematis dan akurat fakta serta karakteristik mengenai bidang tertentu. Jadi penelitian ini berusaha menggambarkan pandangan tokoh agama di lokasi penelitian terhadap hal yang diteliti.²¹ Dalam penelitian ini digunakan kerangka konseptual interaksionis simbolis untuk mengkaji pengalaman hidup atau tindakan masyarakat di tempat penelitian.

3. Data dan Sumber Data

Data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data primer dan data skunder.

- a. Data primer yaitu sumber penelitian yang diperoleh secara langsung dari sumber asli (tidak melalui perantara). Data primer dapat berupa opini subjek (orang) secara individual dan

²¹Soetrisno Hadi, *Metodelogi Reseat*, (Yogyakarta: Andi Offset, 1997), 7.

kelompok. Hasil observasi terhadap suatu benda (fisik), kejadian atau kegiatan dan hasilpenguji.²² Maka sumber data primer dalam penelitian ini diperoleh dari hasil wawancara dengan beberapa pihak yang sudah melaksanakan akad nikah, dan terutama tokoh agama di Desa Bajang Balong Ponorogo sesuai dengan permasalahan yang akan dibahas.

- b. Data Sekunder adalah data-data yang diperoleh dari buku-buku sebagai data pelengkap terkait dengan sumber data primer. Adapun sumber data skunder dalam penelitian ini adalah buku fiqh munakahat, hukum positif tentang perkawinan yang diberlakukan di Indonesia, kitab-kitab klasik (kuning), buku-buku sosial,dan buku-buku lain yang erat hubungannya dengan permasalahan ini.

4. Metode Pengumpulan Data

Adapun tahapan-tahapan yang dilakukan oleh peneliti dalam pengumpulan data adalah sebagai berikut:

²²Gabriel Amin Silalahi, *Metode Penelitian dan Studi Kasus* (Sidoarjo: CV. Citra Media, 2003), 57.

a. Observasi

Observasi adalah alat pengumpulan data yang dilakukan dengan cara mengamati dan mencatat secara sistematis gejala-gejala yang diselidiki.²³

Tehnik observasi yang dilakukan peneliti ini menuntut adanya pengamatan yang baik terhadap penelitian. Metode observasi dalam penelitian ini digunakan untuk mendapatkan data-data yang berkaitan dengan kondisi obyektif mengenai praktik *tawkīl waliyi al-nikāh* di Desa Bajang Balong Ponorogo. Dan sebagai upaya untuk menjelaskan interaksi sosial yang ada di daerah tersebut.

b. Wawancara

Wawancara adalah percakapan dengan maksud tertentu. Percakapan itu dilakukan oleh dua pihak, yaitu pewawancara (*interviewer*) yang mengajukan pertanyaan dan terwawancara (*interviewee*) yang memberikan jawaban atas

²³ Cholid Narbuko dan Abu Achmadi, *Metodologi Penelitian* (Jakarta: PT.Bumi Aksara, 2005), 70.

pertanyaan itu.²⁴ Dalam hal ini penulis melakukan interview dengan beberapa pihak yang menjadi objek penelitian yang diantaranya adalah para pihak yang sedang atau telah melakukan prosesi akad nikah dan juga pendapat para tokoh agama di daerah setempat. Hal ini dilakukan untuk mendapatkan informasi langsung mengenai tatacara dan makna yang ada dibalik kegiatan tersebut.

c. Dokumentasi

Dokumentasi yaitu mencari data mengenai hal-hal atau variable yang berupa catatan, transkrip, buku, surat kabar, prasasti, notulen rapat, lengger, agenda dan sebagainya.²⁵ Adapun dokumen-dokumen yang dimaksud disini adalah berupa data-data yang diperlukan berhubungan dengan penelitian ini, termasuk juga catatan dari hasil wawancara dengan tokoh agama setempat dan pasangan suami istri yang pernah dinikahkan oleh tokoh agama (kiai) tersebut.

²⁴ Lexy J. Moleong, *Metode Penelitian Kualitatif* (Bandung: PT. Remaja Rosdakarya, 2006), 186.

²⁵ Burhān al-Ṣhofa, *Metode Penelitian Hukum* (Jakarta: Rineka Cipta, 1998), 239.

5. Metode Pengolahan Data

Adapun mengenai data-data yang telah diperoleh di lapangan selama penelitian, maka akan diolah berdasarkan tahap-tahap sebagai berikut:

a. *Classifying* (Pengklasifikasian Data)

Pada tahap ini, peneliti membaca dan menelaah secara mendalam seluruh data-data, baik yang berasal dari *interview*, *observasi* atau yang lainnya yang berkaitan dengan obyek penelitian,²⁶ dalam hal ini adalah pandangan tokoh agama Desa Bajang terhadap praktik *taukīhikah* di Desanya. kemudian mengklasifikasikan sesuai dengan kebutuhan.

b. *Verifying*

Tahapselanjutnya, peneliti melakukan pemeriksaan atas data-data yang telah diperoleh berkaitan dengan persepsi informan, agar validitas datanya dapat diakui oleh pembaca.²⁷ Dalam hal ini, peneliti menemui pihak-pihak yang bersangkutan, yaitu tokoh

²⁶ Ibid.,247.

²⁷ Hamidi, *Metode Penelitian Kualitatif Aplikasi Praktis Pembuatan Proposal dan Laporan Penelitian* (Malang: UMM Press, 2004), 82.

agama setempat sebagai informan pokok, dan beberapa masyarakat setempat.

c. *Concluding*

Tahap ini adalah tahap akhir, dimana peneliti sudah menemukan jawaban-jawaban dari hasil penelitian yang dilakukan. Peneliti pada tahap ini membuat kesimpulan-kesimpulan/ menarik point-point penting yang kemudian menghasilkan gambaran secara ringkas, jelas dan mudah dipahami tentang hasil penelitian.²⁸

6. Metode Analisis Data

Analisis data adalah proses penyederhanaan data-data yang diperoleh dari warga masyarakat kedalam bentuk yang mudah dibaca dan diinterpretasikan. Metode analisis data merupakan cara atau langkah yang dilakukan untuk mengolah data. Adapun metode analisis yang digunakan dalam penelitian ini adalah analisis deskriptif. Metode analisis ini digunakan untuk mendeskripsikan karakteristik daerah penelitian, informan dan distribusi item dari masing-masing variabel.

²⁸ Ibid., 252.

H. Sistematika Pembahasan

Untuk mempermudah pembahasan dan pemahaman dalam penelitian ini, maka penulis mengelompokkan dalam lima bab. Sistematika pembahasan tersebut adalah sebagai berikut:

Bab I: Pendahuluan. Bab ini merupakan pengantar, berfungsi untuk memaparkan pola dasar dari keseluruhan isi dari penelitian yang terdiri dari latar belakang masalah, rumusan masalah, telaah pustaka, metodologi penelitian dan sistematika pembahasan.

BabII: *Tawkīl waliyi al-Nikāh*, Interaksionisme Simbolik, dan Tindakan Sosial. Bab ini berfungsi untuk memaparkan landasan teori dalam penelitian ini. Bab ini membahas tentang pengertian *tawkīlu waliyi al-nikāh*, dan hal-hal lain yang berkaitan dengan *tawkīlu waliyi al-nikāh*, teori interaksionisme simbolik dan tindakan sosial.

Bab III: Pola Interaksi Masyarakat Desa Bajang Kec. Balong Kab. Ponorogo Pada Praktik *Tawkīl Waliyi al-Nikāh*. Bab ini memaparkan data tentang masyarakat setempat terhadap pola komunikasi pada praktik *tawkīlu waliyi al-nikāh*, mind individu sang aktor (masyarakat)

setempat yang kemudian di analisis dengan teori interaksionisme simbolik dan tindakan sosial.

Bab IV: Makna Yang Terbentuk Pada Praktik *Tawkīl Waliyi al-Nikāh* di Desa Bajang Kecamatan Balong Kabupaten Ponorogo. Bab ini menerangkan tentang proses pembentukan makna pada praktik *tawkīlu waliyi al-nikāh* yang kemudian dianalisis dengan teori interaksionisme simbolik dan tindakan sosial untuk mengetahui interpretasi tindakan sang aktor (masyarakat) dalam memperoleh makna.

Bab V: Penutup. Bab ini berisi kesimpulan sebagai jawaban dari pokok masalah yang dikemukakan dalam penelitian ini, kemudian ditutup dengan saran-saran.



BAB II

TAWKĪLU WALIYI AL-NIKĀH, INTERAKSIONISME SIMBOLIK DAN TINDAKAN SOSIAL

A. RUANG LINGKUP PERNIKAHAN

1. Pengertian Nikah

Kata nikah menurut bahasa mempunyai arti yang sebenarnya (*ḥaqīqī*) dan arti kiasan (*majāzī*). Arti yang sebenarnya dari nikah ialah *al-ḍamm*, yang berarti menghimpit, menindih, atau berkumpul, sedang arti kiasan adalah *al-waṭ'ū* yang berarti bersetubuh, arti kiasan yang kedua adalah *al-'aqd* yang berarti mengadakan perjanjian perkawinan. Menurut Imam Shāfi'ī arti nikah dalam arti kiasan adalah mengadakan perjanjian perkawinan, sedang menurut Imam Abī Hanīfah adalah bersetubuh.¹

Nikah secara arti terminologis dalam kitab Shāfi'īyah disebutkan sebagai berikut:

¹Kamal Muchtar, *Asas-Asas Hukum Islam Tentang Perkawinan* (Jakarta: Bulan Bintang, 1974), 1.

عَقْدٌ يَتَضَمَّنُ إِبَاحَةَ وَطْءٍ بِلَفْظِ اِنْكَاحٍ أَوْ
تَزْوِيجٍ أَوْ تَرْجَمَتِهِ²

“akad atau perjanjian yang mengandung maksud membolehkan hubungan kelamin dengan menggunakan lafal *inkāh* atau *tazwīj* atau terjemahnya”.

Ulama Shāfi’iyah ini memberikan definisi sebagaimana disebutkan di atas melihat hakikat dari akad bila dihubungkan dengan kehidupan suami istri yang berlaku sesudahnya, yaitu boleh bergaul, sedang sebelum akad tidak boleh bergaul.

Definisi terminologis yang dikemukakan di atas mengandung maksud sebagai berikut:

- a. Penggunaan lafal (عَقْدٌ) untuk menjelaskan bahwa perkawinan itu adalah suatu perjanjian yang dibuat oleh pihak-pihak yang terlibat dalam perkawinan. Perkawinan dibuat dalam bentuk akad.
- b. Penggunaan lafal (يَتَضَمَّنُ إِبَاحَةَ وَطْءٍ), membolehkan hubungan kelamin, karena pada dasarnya hubungan laki-laki dan perempuan itu terlarang, kecuali ada

²Sulaiman bin Muḥammad bin ‘Umar al-Bujairamī, *Hāshiyah al-Bujayramī ‘ala al-Khaṭīb* (Beirūt: Dār al-Kutub al-‘Ilmiyah, tt), 78.

hal-hal yang membolehkannya secara syara'. Salah satunya adanya akad di antara keduanya.

- c. Penggunaan lafal (بَلْفِظِ اِنْكَاحٍ اَوْ تَزْوِيجٍ), yang berarti mengandung maksud bahwa akad yang membolehkan hubungan kelamin antara laki-laki dan perempuan itu mesti menggunakan lafal *inkāh* dan *tazwīj*.³

Definisi yang berdekatan dengan ini dikemukakan oleh ulama Hanafiyah, yaitu:

عَقْدٌ وُضِعَ لِتَمْلِيكِ الْمُنْتَعَةِ بِالْأُنْثَى
قَصْدًا

"akad yang ditentukan untuk memberi hak kepada seorang laki-laki menikmati kesenangan dengan seorang perempuan secara sengaja".

Disebutkan kata (تمليك المتعة) sebagai pasal (*differentium*) pertama mengandung arti yang sama dengan ungkapan (اباحة الوطاء) dalam definisi golongan Shāfi'iyah yang tersebut di atas, karena sebelum berlangsungnya akad nikah seorang laki-laki tidak dapat menikmati kesenangan dengan seorang perempuan. Diakhirinya definisi ini dengan ungkapan (قصدًا) sebagai pasal kedua

³ Amir Syarifuddin, *Hukum Perkawinan di Indonesia: Antara Fikih Munakahat dan Undang-Undang Perkawinan* (Jakarta: Kencana, 2006), 38.

dalam definisi yang arti *lughawi*-nya adalah secara sengaja mengandung arti menurut yang dituju atau disengaja oleh Allah, karena perkawinan menurut pandangan Islam adalah kehendak Allah dan menurut aturan Allah.bolehnya hubungan laki-laki perempuan sesudah akad nikah itu telah sesuai dengan kehendak Allah.⁴

Dari pengertian nikah tersebut dapat diambil kesimpulan bahwa pernikahan adalah suatu akad antara seorang mempelai pria dengan mempelai wanita atas dasar kerelaan dan kesukaan kedua belah pihak, yang dilakukan oleh pihak lain (wali) menurut sifat dan syarat yang telah ditetapkan syara' untuk menghalalkan pencampuran antara keduanya, sehingga satu sama lain saling membutuhkan menjadi sekutu sebagai teman hidup dalam rumah tangga.⁵

⁴Ibid., 38-39.

⁵Beni Ahmad Saebani, *Perkawinan Dalam Hukum Islam dan Undang-Undang* (Bandung: Pustaka Setia, 2008), 14-15.

2. Dasar Hukum Nikah

a. Dalil dari *al-Qur'an*

نَكِحُوا الْأَيَّمَىٰ مِنْكُمْ وَالصَّالِحِينَ مِنْ عِبَادِكُمُوًّا
وَأِمَائِكُمْ ۚ إِن يَكُونُوا فُقَرَاءَ يُغْنِهِمُ اللَّهُ مِنْ
فَضْلِهِ ۗ وَاللَّهُ وَسِيعٌ عَلِيمٌ

“Dan kawinkanlah orang-orang yang sendirian⁶ diantara kamu, dan orang-orang yang layak (berkawin) dari hamba-hamba sahayamu yang lelaki dan hamba-hamba sahayamu yang perempuan. jika mereka miskin Allah akan memampukan mereka dengan kurnia-Nya. dan Allah Maha Luas (pemberian-Nya) lagi Maha mengetahui. (Q.S. al-Nur: 32)⁷

أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا وَمِنْ آيَاتِهِ
لَتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً وَرَحْمَةً ۚ إِنَّ
فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِّقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ

“Dan di antara tanda-tanda kekuasaan-Nya ialah Dia menciptakan untukmu isteri-isteri dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan merasa tenteram kepadanya, dan dijadikan-Nya

⁶Maksudnya: hendaklah laki-laki yang belum kawin atau wanita-wanita yang tidak bersuami, dibantu agar mereka dapat kawin.

⁷*Al-Qur'an wa Tarjamatu Ma'anīhā bi al-Lughati al-Indūnīsiyyah* (Madinah: Mujamma' Liṭabā'ati al-Muṣḥaf, tt), 546.

diantaramu rasa kasih dan sayang. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi kaum yang berfikir”. (Q.S. al-Rūm: 21).⁸

b. Dalil dari *al-Hadīth*

قَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ « يَا مَعْشَرَ الشَّبَابِ
مَنْ اسْتَطَاعَ مِنْكُمْ الْبَاءَةَ فَلْيَتَزَوَّجْ ، وَمَنْ لَمْ يَسْتَطِعْ
فَعَلَيْهِ بِالصَّوْمِ فَإِنَّهُ لَهُ وَجَاءٌ »⁹

“Nabi Muhammad SAW. berkata: wahai para pemuda, barang siapa di antara kamu mampu *bā’ah* (memberikan nafkah lahir batin)¹⁰, maka hendaklah ia menikah, karena hal itu lebih menundukkan pandangan dan menjaga kemaluan. Barang siapa yang tidak mampu, maka hendaklah ia berpuasa karena hal itu menjadi perisai baginya”. (HR. Bukhārī).

⁸Ibid., 644.

⁹Abī ‘Abdillāh Muḥammad bin Ismā’īl bin Ibrāhīm bin muḡhīrah al-Bukhārī, *Ṣaḥīḥ al-Bukhārī* (Bairūt: Dāru al-Iḥyā’ al-‘Arabbī, tt), 56-57.

¹⁰Ada yang menyatakan bahwa *bā’ah* maksudnya adalah jimak. Jadi, arti yang terkandung di dalam Hadits di atas adalah: barang siapa mampu melakukan jimak karena mampu mendapatkan biaya nikah, maka hendaklah ia menikah. Lihat Ahmad Zaidun, A. Ma’ruf Asrori, *Terjemahan Kitab Kifayatul Akhyar* (Surabaya: PT Bina Ilmu, tt), 340.

النِّكَاحُ سُنَّتِي فَمَنْ لَمْ يَعْمَلْ بِسُنَّتِي فَلَيْسَ مِنِّي (رواه ابن

ماجه)¹¹

“Nikah itu termasuk sunnahku, barang siapa yang tidak mengerjakan sunnahku maka bukan termasuk golonganku”. (HR. Ibnu Mājah)

قَالَ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ. مِسْكِينٌ، مِسْكِينٌ، مِسْكِينٌ،
مِسْكِينٌ: رَجُلٌ لَيْسَ لَهُ امْرَأَةٌ، قِيلَ يَا رَسُولَ اللَّهِ
وَإِنْ كَانَ غَنِيًّا مِنَ الْمَالِ؟ قَالَ وَإِنْ كَانَ غَنِيًّا مِنَ الْمَالِ.
وَقَالَ: مِسْكِينَةٌ، مِسْكِينَةٌ، مِسْكِينَةٌ امْرَأَةٌ لَيْسَ لَهَا
زَوْجٌ، قِيلَ: يَا رَسُولَ اللَّهِ وَإِنْ كَانَتْ غَانِيَةً مِنَ الْمَالِ؟
قَالَ وَإِنْ كَانَتْ غَانِيَةً مِنَ الْمَالِ.¹²

“Rasulullah SAW bersabda. Miskin, miskin, miskin, laki-laki yang tidak mempunyai istri. Ditanyakan kepada beliau, “Ya Rosulullah, bagaiman kalau dia mempunyai banyak harta?” Nabi SAW, menjawab, “meskipun mereka mempunyai banyak harta”. Nabi SAW melanjutkan sabdanya, “Miskin, miskin, miskin, seorang wanita yang tidak mempunyai suami”. Ditanyakan kepada beliau, “ya Rosulullah, bagaimana kalau dia mempunyai

¹¹Abi ‘Abdillāh Muḥammad bin Yazīd al-Qazwīsī al-Shāhīr Ibnī Mājah, *Sunan Ibnu Mājah* (al-Riyāḍ: Maktabah al-Ma’ārif, tt), 321.

¹²Muḥammad al-Tiḥāmī Ibnī al-Madani Qanun, *Qurratal-‘Uyun*, (Surabaya: Toko Kitab Al-Hidayah, Tt), 14.

*banyak harta?” Nabi SAW, menjawab, “meskipun dia mempunyai banyak harta”.*¹³

3. Hukum Nikah

Inilah pendapat yang masyhur di kalangan ulama malikiyah, dan ini juga ditemukan dalam perkataan ulama Shāfi'iyah dan Ḥanabilah. Mereka mengatakan:

- a. Menikah hukumnya wajib, bagi siapa saja yang terdesak untuk ber-*jimā'* lagi mengkhawatirkan dirinya jatuh ke dalam perbuatan keji yaitu zina, karena tidak menikah. Dalam kondisi demikian, ia wajib menjaga dan memelihara kesucian dirinya dari perkara yang diharamkan dan caranya adalah dengan menikah. Apa yang tidak sempurna suatu kewajiban kecuali dengannya, maka itu adalah wajib.
- b. Hukumnya *mustahab*, bagi siapa saja yang memiliki keinginan tapi dapat menghindarkan dirinya jatuh ke dalam perbuatan keji (zina). Dalam kondisi ini, menikah baginya adalah suatu yang lebih utama daripada mengkhususkan diri mengerjakan ibadah-ibadah yang sunnah. Inilah

¹³ Ama Khalili, *Merawat Cinta Kasih Menurut Syariat Islam*, (Surabaya: AMPEL MULIA, 2004), 25.

pendapat yang dipilih oleh mayoritas ulama, kecuali Shāfi'ī, menurutnya mengkhususkan diri untuk beribadah adalah lebih utama. Menikah, menurutnya dalam kondisi ini hukumnya mubah.¹⁴

- c. Hukumnya haram, bagi orang yang akan melalaikan istrinya dalam hal *jimā'* dan nafkah, di samping ketidakmampuannya memenuhi kebutuhan tersebut.
- d. Hukumnya makruh, bagi orang yang kondisinya seperti itu tetapi tidak memudharatkan istrinya. Kesibukannya dalam ketaatan mengerjakan ibadah atau mencari ilmu lebih diprioritaskan dari pada menafkahi istri.¹⁵

4. Rukun Nikah

Rukun yaitu sesuatu yang mesti ada yang menentukan sah tidaknya suatu pekerjaan (ibadah).¹⁶ Mayoritas ulama sepakat bahwa rukun perkawinan itu terdidiari atas:

- a. Adanya calon suami dan calon istri;

¹⁴ Abu Ihsan dan Amir Hamzah, *Shahih Fiqih Sunnah* (Jakarta: Pustaka at-Tazkia, 2008), 100.

¹⁵ Amir Hamzah, *Shahih Fiqih*, 101.

¹⁶ Anshori, Abdul Ghofur, *Hukum Perkawinan Islam* (Yogyakarta: UII Press, 2011), 30.

- b. Adanya wali dari calon pengantin wanita;
- c. Adanya dua orang saksi;
- d. *Sīghat*¹⁷ akad nikah.¹⁸

Secara garis besar syarat-syarat sahnya perkawinan itu dibagi menjadi dua, yakni:

1. Calon mempelai perempuan halal dikawin oleh calon suami. Jadi, perempuannya itu bukan orang yang haram dinikahi, baik karena haram dinikahi untuk sementara atau untuk selamanya.
2. Akad nikahnya dihadiri para saksi. Saksi yang menghadiri akad nikah haruslah dua orang laik-laki, muslim, baligh, berakal, melihat dan mendengar serta mengerti (paham) akan maksud akad nikah. Namun menurut golongan Hanafi dan

¹⁷Maksud *ṣīghat* adalah *ījāb* dan *qabūl*, *ījāb* seperti lafadz *zawwajtuka* atau *ankahtuka* atau pakai lafadz keduanya. Tidak sah suatu *ījāb*-*nikāh* selain menggunakan lafadz yang tercetak dari lafadz *tazwīj* atau *inkāh*. kemudian *qabūl*, *qobūl* harus bersambung dengan *ījāb*, artinya setelah pengucapan *ījāb* selesai langsung di jawab dengan lafadz *qabūl* seperti *qabiltu/rođitu nikāhahā*. Lihat Abī ‘Abdil Mu’ī Muḥammad bin ‘Umar bin ‘Alī Nawawī, *Nihāyah al-Zain Fi Irshād al-Mubtadi’īn* (Semarang: Karya Ṭāhā, tt), 300.

¹⁸Zain al-Dīn bin ‘Abdi al-‘Azīz al-Mafibārī, *Fath al-Mu’īn Bisharḥ Qurrat al-‘Aini* (Semarang: Karya Toha Putro, tt), 99.

Hambali, boleh juga saksi itu satu orang laki-laki dan dua orang perempuan.¹⁹

5. Perwalian

Keberadaan seorang wali dalam akad nikah adalah suatu yang mesti ada, dan tidak sah akad perkawinan yang dilakukan tanpa wali. Dalam akad perkawinan itu sendiri wali dapat berkedudukan sebagai orang yang bertindak atas nama mempelai perempuan dan dapat pula sebagai orang yang diminta persetujuannya untuk kelangsungan perkawinan tersebut.²⁰

a. Macam-macam wali nikah

1) Wali nasab

Wali nasab adalah wali yang mempunyai tali kekeluargaan dengan perempuan yang akan kawin.²¹

2) Wali hakim

Wali hakim adalah orang yang menjadi wali dalam kedudukannya sebagai hakim atau penguasa.²² Perpindahan perwalian wali nasab kepada wali hakim disebabkan atas beberapa hal,

¹⁹Anshori, *Hukum Perkawinan*, 31.

²⁰Syarifuddin, *Hukum Perkawinan*, 69.

²¹Syarifuddin, *Hukum Perkawinan*, 75-76.

²²*Ibid.*, 75.

dapat dilihat dengan keterangan *naẓam* sebagai berikut:

وَيُزَوِّجُ الْحَاكِمُ فِي صُورِ آتَتْ # مِنْظُومَةً تَحْكِي عُقُودَ الْجَوَاهِرِ
 عَدَمَ الْوَالِيِّ وَفَقْدَهُ وَنِكَاحَهُ # وَكَذَلِكَ غَيْبَتُهُ مُسَافَةَ قَاصِرِ
 وَكَذَلِكَ إِعْمَاءٌ وَحَبْسٌ مَانِعٌ # أُمَّةٌ لِمَحْجُورِ تَوَارِي الْقَادِرِ
 إِحْرَامُهُ وَتَعَزُّزٌ مَعَ عَضْلِهِ # إِسْلَامٌ أَمَّ الْفِرْعَ وَهِيَ لِكَافِرٍ²³

Yakni, hakim dapat menikahkan disebabkan; walinya tidak ada, walinya *mafqūd*, walinya yang menikah, kepergian wali dengan jarak tempuh dibolehkannya *qaṣr*, walinya ayan, walinya dipenjara tidak dapat ditemui, walinya terhalang, walinya bersembunyi, walinya ihram, walinya gengsi untuk menikahkan, walinya *‘adal*, budak Islam dibawah penguasaan orang kafir.

3) Wali *Tahkīm*

Yaitu wali yang diangkat oleh calon suami dan atau calon istri. Adapun cara pengangkatannya sebagai berikut: calon suami mengucapkan *tahkīm* kepada calon hakim dengan kalimat : “*saya angkat*

²³ Abī Bakr ibni al-‘Ārif bi Allāh Muḥammad Shaṭā al-Dimyāṭī, *I‘ānah al-Ṭālibīn* (Jakarta: Dār Iḥyā’ al-Kutub al-‘Arabbiyah, tt), Juz III, 315. atau lihat Ibrāhīm al-Bajāūrī, *Hāshiyah*, juz II, 102.

bapak/saudara untuk menikahkan saya pada si...(calon istri) dengan mahar..... dan putusan bapak/saudara saya terima". Setelah itu calon istri juga mengucapkan hal yang sama. Kemudian calon hakim menjawab "*saya terima tahkīm ini*". Wali *tahkīm* terjadi apabila:

- Wali nasab tidak ada;
- Wali nasab *ghā'ib*atau bepergian sejauh dua hari perjalanan, serta tidak ada wakilnya;
- Tidak ada hakim atau Pegawai Pencatat Nikah, Talak, dan Rujuk (NTR).²⁴

b. *Tawkīlu al-Nikāh* (perwakilan dalam nikah)

Para waliboleh ia sendiri melaksanakan akad nikah orang-orang yang di bawah perwaliannya atau ia boleh mewakilkan kepada orang lain, pada dasarnya manusia juga membutuhkan hal ini dalam interaksi masyarakat. Dasar hukumnya adalah kaidah:

كُلُّ مَا جَازَ الْإِنْسَانُ أَنْ يَتَصَرَّفَ فِي نَفْسِهِ فِي شَيْءٍ
جَازَ لَهُ أَنْ يُوكِّلَ فِيهِ غَيْرَهُ

²⁴ Beni Ahmad Saebani, *Fiqh Munakahat (buku 1)* (Bandung: Pustaka Setia, 2001), 250.

Tiap-tiap sesuatu yang boleh dilaksanakan oleh diri seseorang, ia boleh mewakilkan kepada orang lain.

Agar ada kepastian hukum, maka pengangkatan kepada wali itu hendaklah memiliki alat bukti untuk mengantisipasi adanya pihak-pihak yang menggugat kesahan perkawinan.²⁵

Nabi memberlakukan perwakilan akad nikah pada sebagian sahabat. Ummu Ḥabībah meriwayatkan bahwa ia termasuk orang yang ikut hijrah ke Ethiopia, lalu raja Najasy menikahkannya dengan Rasulullah SAW. saat ia berada di tempat raja Najasy (HR. AbūDāwud). Yang menikahkan pada saat itu adalah Amr bin Umayyah al-Ḍamarī sebagai wakil Rasulullah, sedangkan raja Najasy bertindak sebagai wali dan dia sendiri yang memberi mahar kepada Ummu Ḥabībah.²⁶

Kehadiran wali dalam akad nikah sesudah mewakilkan itu boleh dengan catatan bukan sebagai

²⁵Muchtar, *Asas-Asas*, 103.

²⁶Sulaiman al-Faifi, *Ringkasan Fikih Sunnah Sayyid Sabiq* (Jakarta: UMMUL QURO, 2013), 491.

saksi dalam akad nikah. Hal ini didasarkan pada beberapa redaksi kitab fikih, antaranya:

- a. *Hāshiyah al-Bājūrī ‘ala Ibni Qāsim al-Ghazī* juz

II

فَلَوْ وَكَّلَ الْأَبُ أَوْ الْأَخُ الْمُتَنَفِّرُ فِي الْعَقْدِ وَحَضَرَ مَعَ
 آخَرَ لِيَكُونَا شَاهِدَيْنِ لَمْ يَصِحَّ لِأَنَّهُ مُتَعَيَّنٌ لِلْعَقْدِ فَلَا
 يَكُونُ شَاهِدًا كَمَا لَوْ وَكَّلَ الرَّوْحُ فِي الْعَقْدِ وَحَضَرَ مَعَ
 آخَرَ لِيَكُونَا شَاهِدَيْنِ فَإِنَّهُ لَا يَصِحُّ لِأَنَّ وَكِيلَهُ نَائِبٌ
 عَنْهُ فَكَأَنَّهُ هُوَ الْعَاقِدُ فَكَيْفَ يَكُونُ شَاهِدًا.²⁷

“Seandainya seorang ayah atau saudara mewakilkan kepada orang lain dalam melaksanakan akad dan ia hadir bersama orang lain untuk menjadi saksi (rangkap fungsi : sebagai orang yang mewakilkan dan sekaligus juga sebagai saksi) maka akadnya tidak sah karena ia ditentukan sebagai pelaku akad bukan sebagai saksi, seperti apabila calon suami mewakilkan akad nikah kepada orang lain dan dia hadir bersama orang lain menjadi saksi, maka akadnya tidak sah, karena wakilnya sebagai ganti dari padanya, maka sesungguhnya ia menjadi pelaku akad, bagaimana bisa ia menjadi saksi. ”

²⁷Ibrāhīm al-Bājūrī, *Hāshiyah*, 120.

b. *Rawdat al-Tālibīn*²⁸

وَلَوْ وَكَّلَ، لَمْ يَنْعَقِدْ بِحُضُورِهِ، لِأَنَّ الْوَكِيلَ نَائِبُهُ، وَكَذَا
لَوْ وَكَّلَ غَيْرَ الْأَبِ وَحَضَرَ مَعَ شَاهِدٍ آخَرَ، لَمْ يَنْعَقِدْ

“jika wali mewakilkan, maka wali tidak bisa mengakadkan sebab hadirnya wakil, karena wakil telah menjadi penggantinya. Seperti halnya apabila selain bapak telah mewakilkan kepada orang lain dan ia hadir bersama saksi lain, maka tidak sah akadnya”.

c. *Hāshiyah al-Bujayramī ‘ala al-Khaṭīb*²⁹

قَوْلُهُ : (وَكََّلَ) أَيُّ كُلِّ مِنْهُمَا. قَوْلُهُ : (وَحَضَرَ
مَعَ الْآخَرَ) أَيُّ فَإِنَّهُ لَا يَصِحُّ لِأَنَّهُ وَلِيُّ عَاقِدٍ
فَلَا يَكُونُ شَاهِدًا.

“apabila telah mewakilkan (yakni wali ataupun calon suami) dan dia hadir bersama yang lain (sebagai saksi) maka tidak sah akadnya, karena wali seharusnya sebagai pelaku akad dan tidak bisa menjadi saksi”.

²⁸ Abī Zakariyyā Yahyā bin Sharaf al-Nawawī al-Damshīqī, *Rawdat al-Tālibīn* (Tt: Dār al-Ma’ālim al-Kutub, tt), 392.

²⁹ Umar al-Bujayramī, *Hāshiyah*, 135.

d. *Kifāyah al-Akhyār*³⁰

وَيَجُوزُ أَنْ يُوَكَّلَ الْوَلِيُّ وَالزَّوْجُ فَلَوْ وَكَّلَ الْوَلِيُّ وَالزَّوْجُ أَوْ
أَحَدُهُمَا أَوْ حَضَرَ الْوَلِيُّ وَوَكَّيْلُهُ وَعَقَّدَ الْوَكَّيْلُ لَمْ يَصِحَّ
النِّكَاحُ لِأَنَّ الْوَكَّيْلَ نَائِبُ الْوَلِيِّ،

“dan diperbolehkan wali ataupun calon suami mewakili akad nikah, apabila wali dan calon suami telah mewakili atau salah satu dari mereka, kemudian wali datang³¹ bersama wakilnya dan kemudian wakilnya mengakadkan (nikah) maka tidak sah pernikahannya, karena wakil sebagai ganti wali”.

B. TEORI INTERAKSIONISME SIMBOLIK

1. Kilas Balik Sejarah dan Tokoh Interaksionisme Simbolik

Faktualnya, interaksionisme simbolik memiliki perspektif teoritik dan orientasi metodologi tertentu yang bisa membedakan dengan teori-teori yang lain. Pada awal perkembangannya interaksionisme simbolik

³⁰Taqiyyu al-Dīn Abī Bakr bin Muḥammad al-Ḥusaynī, *Kifāyah al-Akhyār fi Ḥalli Ghāyat al-Ikhtisār* (Semarang: Karya Toha Putra, tt), Vol II, 51.

³¹ Yang dimaksud kedatangan wali di sini adalah jika datangnya wali tersebut sebagai saksi atas pernikahan yang telah ia wakilkan kepada pihak lain, dengan kata lain wali merangkap fungsi sebagai saksi juga sebagai orang yang mewakilkan.

lebih menekankan studinya tentang tindakan social atau perilaku manusia pada hubungan interpersonal, bukan pada keseluruhan masyarakat atau kelompok karena itu sementara ahli menilai bahwa interaksionisme simbolik hanya dapat diterapkan pada fenomena mikro sosiologi atau pada perspektif psikologi sosial. Pada perkembangan selanjutnya interaksionisme simbolik juga mengembangkan studi pada perspektif sosiologinya, sehingga kritik tersebut menjadi tidak tepat lagi, karena pendekatan makro sosiologi jika telah ditetapkan.³²

Tokoh yang paling besar kontribusinya terhadap bangunan teori interaksionisme simbolik ini adalah Geoge Herbert Mead.³³ Ia sendiri adalah seorang

³² Noeng Muhajir, *Metodologi Penelitian Kualitatif* (Yogyakarta: Rake Sarasin, 2000), 183

³³ George Herbert Mead terlahir di South Hadley, dan meninggal 26 April 1863 pada umur 68 tahun adalah filosof dalam ilmu sosial dan juga psikolog yang berasal dari Amerika Serikat. Ia terkenal sebagai tokoh sosiologi Chicago atau pragmatisme. Semasa pendidikan, dia menerima gelar sarjana muda pada Unv. Oberlin pada tahun 1883, kemudian pada tahun 1887 ia belajar di Harvad. Selain itu,. Kesempatan mengajar di tingkat sarjana pada tahun 1897 pada Unv. Michigan. Lalu, bekerja di Unv. Chicago pada tahun 1898, dan tetap bekerja di Universitas tersebut sampai ia meninggal. Mead meninggal pada tanggal 26 April 1931. Meskipun mengajar di berbagai Universitas ternama, Mead tidak pernah menerima gelar yang lebih tinggi. Lihat Riyadi Suprpto, *Interaksionisme Simbolik*, 117.

filosuf psikolog sosial yang tertarik untuk meneliti bagaimana bagaimana kepribadian individu terbentuk melalui interaksi sosial. George Herbert Mead menekankan pentingnya meneliti korelasi antara interaksi sosial dan proses-proses mental subjektif, seperti konsep diri yang berhubungan dengan komunitas atau masyarakat yang lebih besar. Artinya, kepekaan ilmiah dalam bangunan riset memiliki kontribusi positif terhadap proses mempelajari tindakan dengan diri individu, dan ini yang menjadi hal yang penting dalam interaksionisme simbolik, apalagi kepercayaan George Herbert Mead terhadap konsep-konsep ilmiah sangat kuat.³⁴

Selanjutnya penekanan George Herbert Mead dalam interaksionisme simbolik adalah pada cara manusia mengartikan dunia dan diri sendiri berhubungan erat dengan masyarakatnya: *mind*, *self* berasal dari *society* atau dari proses-proses interaksi sosial, dan penekanan ini sama dengan pandangan

³⁴ Sean P. Hier, *Contemporary Sociological Thought: Themes and Theories* (Toronto: Canadian Scholar's Press Inc., 2005), 88.

John Dewey yang menggaris bawahi kesatuan berfikir dan beraksi.³⁵

Interaksionisme simbolik berkembang dan mencapai kejayaannya hingga dekade 1950-an. Memang konsidi ini dapat tercapai ketika pandangan-pandangan mampu tersebar secara masif ke seluruh pelosok dunia akademik. Hal ini telah dilakukan oleh madzhab Chicago melalui *American Journal of Sociology* yang secara akademis mampu memberikan tawaran-tawaran perspektif lain. Kondisi ini juga tidak lepas dari konsistensi Herbert Blumer yang mengintegrasikan pandangan-pandangan dan gagasan-gagasan tentang interaksionisme simbolik lewat tulisan-tulisannya. Aspek-aspek tersebut menjadi fakta substantif terhadap kemajuan teori interaksionisme simbolik pada era tersebut, terlebih lagi kemunculan dirinya yang mandiri dengan teori-teorinya yang menjadi varian baru bagi ilmu sosiologi.³⁶

³⁵ K.J Veeger, *Realitas Sosial, Refleksi Filsafat Sosial atas Hubungan Individu Masyarakat daam Cakrawala Sosiologi* (Jakarta: Gramedia, 1993), 222.

³⁶ Umiarso, Elbadiansyah, *INTERAKSIONISME SIMBOLIK : Dari Era Klasik Hingga Modern* (Jakarta: Rajawali Pers, 2014), 121-122.

Sebagian pakar berpendapat bahwa interaksionisme simbolik khususnya dari George Herbert Mead sebenarnya berada di payung teori tindakan sosial yang di kemukakan oleh filsuf sekaligus sosiolog Jerman Max Weber.³⁷ George Herbert Mead mempunyai pandangan bahwa pikiran merupakan fenomena sosial yang muncul bersamaan dengan proses sosial dan tidak bisa dipahami sebagai bagian dari proses itu sendiri. Pada saat yang sama pula perkembangan pikiran manusia sebagai proses evaluasi, memungkinkan individu untuk bertindak, bukan hanya beraksi terhadap rangsangan dalam dunia sosial.³⁸

Dengan demikian, interaksionisme simbolik separuh nyawanya dimiliki oleh Max Weber terutama berkaitan dengan idenya tentang pentingnya memahami *verstehen* terhadap tindakan sosial aktor yang lain. Max Weber dalam kajiannya bersandar pada dua aspek utama yaitu pemahaman interpretif dan penjelasan tentang kausa tindakan dan

³⁷ Deddy Mulyana, *Metodologi Penelitian Kualitatif (paradigma baru ilmu komunikasi dan ilmu sosial lainnya)* (Bandung: PT REMAJA ROSDAKARYA, 2010), 60.

³⁸ Umiarso, Elbadiansyah, *INTERAKSIONISME SIMBOLIK*, 129.

interaksi sosial. Dengan fokus kajiannya tersebut, Max Weber mencoba untuk mendefinisikan sosiologi sebagai disiplin ilmu yang berupaya memahami interpretatif tindakan sosial individu dan masyarakat. Sehingga penjelasan tentang tindakan sosial dibutuhkan untuk memahami makna-makna dan motif-motif yang mendasari perilaku individu.³⁹

2. Interaksi Sosial dan Simbol

Menurut teoritis interaksi simbolik, kehidupan manusia pada umumnya adalah interaksi manusia dengan menggunakan simbol-simbol. Mereka tertarik dengan cara manusia menggunakan simbol-simbol yang mempresentasikan apa yang mereka maksudkan untuk berkomunikasi dengan sesamanya, dan juga pengaruh yang ditimbulkan atas simbol-simbol ini terhadap perilaku pihak-pihak yang terlibat dalam interaksi sosial. Dengan demikian esensi interaksi simbolik adalah suatu aktivitas yang merupakan ciri khas manusia, yakni komunikasi atau pertukaran simbol yang diberi makna.⁴⁰

³⁹ Ibid., 131.

⁴⁰ Deddy Mulyana, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, 71.

Secara teoritis, sekurang-kurangnya ada dua syarat bagi suatu terjadinya interaksi sosial, yaitu terjadinya kontak sosial dan komunikasi. Terjadinya suatu kontak sosial tidaklah semata-mata tergantung pada tindakan, tetapi juga tergantung kepada adanya tanggapan terhadap tindakan tersebut. Sedangkan aspek terpenting dari komunikasi adalah bila seseorang memberikan tafsiran pada sesuatu atau perikelakuan orang lain.⁴¹

Berlangsungnya suatu interaksi didasarkan pada berbagai faktor, antara lain: faktor imitasi, sugesti, identifikasi dan simpati. Faktor-faktor tersebut dapat bergerak sendiri-sendiri secara terpisah maupun tergabung. Berikut penjelasan dari faktor-faktor tersebut;

- a) **Imitasi** dapat mendorong seseorang untuk mematuhi kaidah-kaidah dan nilai-nilai yang berlaku.
- b) **Sugesti** berlangsung apabila seseorang memberi suatu pandangan atau sesuatu sikap yang berasal

⁴¹ J. Dwi Narwoko, *Sosiologi: Teks Pengantar dan Terapan* (Jakarta: Kencana, 2004), 16.

dari dirinya yang kemudian diterima oleh pihak lain.

- c) **Identifikasi** sebenarnya merupakan kecenderungan atau keinginan dalam diri seseorang untuk menjadi sama dengan pihak lain, sehingga kepribadian seseorang dapat terbentuk atas dasar proses ini.
- d) **Simpati**, proses simpati sebenarnya merupakan suatu proses di mana seseorang merasa tertarik dengan pihak lain. Di dalam proses ini perasaan memegang peranan yang sangat penting, walaupun dorongan utama dari simpati adalah keinginan untuk memahami pihak lain dan bekerja sama dengannya.⁴²

Simbol di sini berbeda dengan tanda. Makna sebuah tanda biasanya identik dengan bentuk fisiknya dan dapat ditangkap oleh panca indera, sedangkan simbol bisa abstrak. Makna dari suatu simbol tertentu tidak selalu bersifat universal: artinya tidak selalu berlaku sama di setiap situasi dan daerah. Nilai atau makna dari sebuah simbol tergantung

⁴² Soerjono Soekanto, *Sosiologi Suatu Pengantar* (Jakarta: Rajawali Pers, 2012), 58-59.

kepada kesepakatan orang-orang atau kelompok yang mempergunakan simbol itu.⁴³ Dengan adanya kontak sosial dan komunikasi sosial dalam masyarakat, maka tidak menutup kemungkinan akan terjadinya suatu stratifikasi sosial (lapisan-lapisan)⁴⁴ di dalam masyarakat, sehingga bisa menjadi dasar bagi masyarakat mengapa mereka bertindak/berinteraksi dengan cara menampilkan makna-makna simbolik yang mereka refleksikan.

Secara ringkas, interaksionisme simbolik didasarkan pada premis-premis berikut:

- a) Individu merespon suatu situasi simbolik. Mereka merespon lingkungan, termasuk objek fisik (benda) maupun objek sosial (perilaku manusia) berdasarkan makna yang dikandung dalam komponen-komponen lingkungan tersebut bagi mereka.
- b) Makna adalah produk interaksi sosial, karena itu makna tidak melekat pada objek, melainkan dinegosiasikan melalui bahasa. Negosiasi itu

⁴³ Narwoko, *Sosiologi*, 17.

⁴⁴ Stratifikasi sosial (pelapisan sosial) adalah pembedaan atau pengelompokan anggota masyarakat secara vertical (bertingkat).

dimungkinkan karena manusia mampu menamai segala sesuatu, bukan hanya objek fisik, tindakan atau peristiwa, namun juga gagasan yang abstrak.

- c) Makna yang diinterpretasikan individu dapat berubah dari waktu ke waktu, sejalan dengan perubahan situasi yang ditemukan dalam interaksi sosial.⁴⁵

Hal ini juga dikemukakan oleh Herbert Blumer bahwa interaksionisme simbolik merupakan suatu perspektif yang bertumpu pada tiga premis yang masing-masing membentuk anatomi teoritik tersendiri dan terintegrasi dalam satu kajian. Masing-masing premis tersebut antara lain :

- a) *Humans act toward things on the basis of the meanings they ascribe to those things* (manusia bertindak terhadap sesuatu berdasarkan makna-makna pada sesuatu itu bagi mereka).
- b) *The meaning of such thing is derived from, or arises out of, the social interaction that one has with others and the society* (makna tersebut

⁴⁵ Ibid., 71-72.

berasal dari interaksi social seseorang dengan orang lain).

- c) *These meaning are handled in, and modified through, an interpretative process used by the person in dealing with the things he/she encounters* (makna-makna tersebut disempurnakan disaat proses sosial sedang berlangsung).⁴⁶

Dengan demikian, studi masyarakat harus merupakan studi dari tindakan bersama, ketimbang prasangka terhadap apa yang dirasanya sebagai sistem yang kabur dan sukar difahami. Bagi Blumer keistimewaan pendekatan kaum interaksionis simbolis ialah manusia dilihat saling menafsirkan atau membatasi masing-masing tindakan mereka dan bukan hanya saling beraksi kepada setiap tindakan itu. Seseorang tidak langsung memberikan respon pada tindakan orang lain, tetapi didasari oleh pengertian yang diberikan kepada tindakan itu. Dengan demikian interaksi manusia dijumpatani oleh

⁴⁶ Herbert Blumer, *Symbolic Interactionism: Perspective and Method* (New Jersey: Prentice Hall, 1969), 2.

penggunaan simbol-simbol, oleh penafsiran, oleh kepastian makna dari tindakan-tindakan orang lain.⁴⁷

Sang aktor atau individu dalam interaksinisme simbolik menjadi hal utama, individu merupakan pencari pengetahuan yang aktif terhadap makna-makna yang berkaitan dengan perspektif dan tindakan sosial yang dilakukannya. Artinya pengetahuan individu terkonstruksi dari makna yang mempunyai korelasi dengan perspektif dan tindakan mereka. Walaupun demikian individu tidak langsung beraksi terhadap kejadian atau stimulus, individu bertindak berdasarkan interpretasi mereka tentang makna peristiwa tersebut. Dari alur ini tercipta makna-makna yang mereka konstruksi sendiri melalui proses pemahaman dan interpretasi tersebut yang akhirnya bisa dikatakan bahwa diri individu merupakan produk sosial, tetapi diri individu purposive dan kreatif. Pada kerangka ini jika orang mendefinisikan situasi itu nyata, maka nyatalah

⁴⁷ Margaret M. Poloma, *Contemporary Sociological Theory (Sosiologi Kontemporer)*, ter. Yasogama (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 1994), 266.

situasi itu dalam konsekuensinya menjadi fakta yang sangat relevan.⁴⁸

3. Pola Berpikir Interaksionisme Simbolik Melalui Seri Asumsi dan Proposisi Umum

Arnold Rose sebagaimana dikutip oleh George Ritzer⁴⁹ mengemukakan substansi daripada teori interaksionisme simbolik dengan beberapa asumsi dan proposi-proposisi umum seagai berikut:

a. Asumsi Pertama

Manusia hidup dalam suatu lingkungan simbol-smbol. Manusia memberikan tanggapan simbol-simbol itu seperti jua ia memberikan taggapan terhadap rangsangan yang bersifat fisik, misalnya terhadap panas dan dingin. Pengertian dan penghayatan terhadap simbol-simbol yang tak terhitung jumlahnya itu merupakan hasil pelajaran dalam pergaulan hidup bermasyarakat. Bukan sebagai hasil rangsangan bersifat fisik. Simbol-simbol dapat divisualkan. Tetapi keistimewaan

⁴⁸ Pip Jones, *Pengantar Teori-Teori Sosia: Dari Teori Fungsionalisme hingga Post-Modernisme*, terj. Achmad Fedyani Saifuddin (Jakarta: Yayasan Pustaka Obor Indonesia, 2010), 142.

⁴⁹ Geroge Ritzer, *Sosiologi Ilmu Pengetahuan Berparadigma Ganda*, Terj. Alimandan (Depok: Rajawali Press, 2018), 54. Lihat Umiarso dan Elbadiyansah, *Interaksionisme*, 163.

manusia terletak pada kemampuannya untuk mengkomunikasikan simbol-simbol itu secara verbal melalui bahasa. Kemampuan berkomunikasi, belajar, serta memahami makna dari berbagai simbol itu merupakan seperangkat kemampuan yang membedakan manusia dari binatang. Kemampuan inilah yang menjadi pokok perhatian analisis sosiologi dan teori interaksionisme simbolik.⁵⁰

b. Asumsi kedua

Melalui simbol-simbol manusia berkemampuan menstimulir orang lain dengan cara yang mungkin berbeda dari stimuli yang diterimanya dari orang lain itu. Untuk memahami asumsi ini diperlukan dikemukakan pendapat Mead yang membedakan antara: tanda-tanda alamiah (*natural sign*) dan simbol-simbol yang mengandung makna (*significant symbols*). *Natural signs* bersifat naluriah serta menimbulkan reaksi yang sama bagi setiap orang. Contohnya, air bagi orang haus. *Significant symbols* tidak harus menimbulkan reaksi yang sama bagi

⁵⁰ Ibid. 54

setiap orang. Aktor yang memakai simbol tertentu memberikan arti terhadap simbol tertentu dalam pemikirannya, namun penerima simbol belum tentu menghubungkannya dengan arti yang sama kepadanya. Satu hal yang perlu menjadi perhatian di sini adalah bahwa simbol komunikasi meraka proses dua arah, di mana kedua pihak saling memberikan makna atau arti terhadap simbol-simbol itu. Tetapi masih timbul persoalan. Apakah dengan saling memberikan makna terhadap simbol-simbol itu tidak akan menyebabkan kemacetan dalam komunikasi manusia? Dalam kenyataan kehidupan yang kita alami, ternyata tidak kita alami kemacetan tersebut. Komunikasi antar manusia berjalan wajar. Hal ini dapat diterangkan melalui dua hal. *Pertama*, karena adanya pengambilan peran (*role taking*). Dalam berkomunikasi seseorang menempatkan dirinya dalam peranan seperti diri orang lain yang melibatkan komunikasi dengannya. Dengan demikian, seseorang dapat menyelami maksud dari orang lain. *Kedua*, melalui penyamarataan orang lain dengan diri sendiri (*generalized others*). Dengan

menempatkan diri kita pada posisi orang lain itu kita mencoba memahami bagaimana suatu kelompok sebagai suatu keseluruhan akan menanggapi simbol-simbol yang muncul sela proses komunikasi berlangsung.⁵¹

c. Asumsi ketiga

Melalui komunikasi simbol-simbol dapat dipelajari sejumlah besar arti nilai-nilai, dan karena itu dapat dipelajari cara-cara tindakan orang lain. Karena simbol-simbol adalah bagian sentral dari kehidupan manusia dan karena simbol-simbol adalah suatu pengertian yang dipelajari, maka manusia harus dan dapat mempelajari arti simbol-simbol yang tak terhitung jumlahnya. Begitu pula karena pengetahuan dapat dikomunikasikan melalui simbol-simbol maka manusia dapat memperoleh sejumlah besar informasi. Dalam mempelajari simbol dan menyimbolkan, maka manusia belajar melakukan tindakan bertahap.⁵²

⁵¹ Ibid., 55.

⁵² Ibid, 55-56.

d. Proposisi Umum (Deduksi) I

Dengan mempelajari kultur atau sub kultur, maka manusia mampu memprediksi tindakan antara sesamanya sepanjang waktu dan mengeksploitasi tindakan sendiri untuk memprediksi tindakan orang lain. Masyarakat melalui kulturnya menyediakan seperangkat arti yang sama terhadap simbol-simbol tertentu. Ini syarat bagi berlangsungnya interaksi. Jika arti yang sama tidak tersedia, maka masyarakat akan terpecah belah menjadi *chaos* dan akan bubar. Namun perangkat arti yang sama tidak selalu terdapat di antara aktor, beberapa tanggapan yang tidak pantas atau yang keliru, dalam proses komunikasi yang berlangsung segera disesuaikan atau diperbaiki. Kehidupan bermasyarakat akan mengalami kekacauan kalau masing-masing orang tidak mempunyai kepastian tentang bagaimana orang lain memberikan tanggapan dalam berkomunikasi.⁵³

e. Asumsi keempat

⁵³ Ibid, 56.

Simbol, makna serta nilai-nilai yang berhubungan dengan mereka tidak hanya terpikirkan oleh mereka dalam bagian-bagian yang terpisahkan, tetapi selalu dalam bentuk kelompok, yang kadang-kadang luas dan kompleks. Artinya terdapat satuan-satuan kelompok yang mempunyai simbol-simbol yang sama. Atau kalau dipandang dari segi simbol, akan ada simbol kelompok.⁵⁴

f. Proposisi Umum (Deduksi) II

Individu menentukan sendiri barang sesuatu yang bermakna bagi dirinya sendiri. Begitu pula sasaran tindakan serta sifat khas cara-cara mencapai tujuannya itu. Di mata Mead, manusia mempunyai kepribadian sendiri dan karena itu mempunyai kemampuan untuk menciptakan sasaran tindakan-tindakannya sendiri. Manusia mampu melakukan tindakan terhadap dirinya sendiri seperti ia bertindak terhadap sasaran di luar dirinya.⁵⁵

Blumer memperinci kepribadian manusia itu sebagai berikut: Tiap individu dapat marah, mengasari, berbicara, dan mendukung keteguhan

⁵⁴ Ibid, 57.

⁵⁵ Ibid, 57.

hatinya, menata tujuan-tujuannya, membuat kompromi serta merencanakan sesuatu yang akan dilakukan bagi dirinya sendiri. Kesemuanya ini merupakan kemampuan yang bertumpu pada kepribadian seorang individu yang memberikan sejumlah kebebasan terhadap manusia dalam kehidupan sosialnya.

g. Asumsi kelima

Berpikir (*mind*) merupakan suatu proses pencarian kemungkinan yang bersifat simbolis dan mempelajari tindakan-tindakan yang akan datang menaksir keuntungan dan kerugian relatif menurut penilaian individual, di mana satu di antaranya dipilih untuk dilakukan. Seperti ditekankan di sini bahwa asumsi ini merupakan titik perbedaan yang paling kontras antara pandangan interaksionisme simbolik dengan pandangan behaviorisme, di mana behaviorisme mengabadikan pandangan demikian.⁵⁶

Menurut Mead manusia mempunyai sejumlah kemungkinan tindakan dalam pemikirannya sebelum ia memulai tindakan yang sebenarnya. Sebelum

⁵⁶ Ibid, 57.

melakukakan tindakan yang sebenarnya, seseorang mencobak terlebih dahulu berbagai alternatif tindakan itu secara mental melalui pertimbangan pemikirannya. Karena itu sebenarnya dalam proses tindakan manusia itu terdapat suatu proses mental yang tertutup yang mendahului proses tindakan yang sebenarnya dalam bentuk tingkah laku yang sebenarnya atau yang kelihatan.⁵⁷

Berpikir menurut Mead adalah suatu proses di mana individu berinteraksi dengan dirinya sendiri dengan mempergunakan simbol-simbol yang bermakna. Melalui proses interaksi dengan dirinya sendiri itu, individu memilih yang mana di antara stimulus yang tertuju kepadanya itu akan ditanggapinya. Individu dengan demikian tidak secara langsung menanggapi stimulus, tetapi terlebih dahulu memilih dan kemudian memutuskan stimulus mana yang akan ditanggapinya. Sesudah stimulus dipilih, individu mencoba berbagai tanggapan dalam pikiran sebelum tanggapan yang sesungguhnya diberikan. Jadi aktor melihat ke depan dan

⁵⁷ Ibid, 57.

memastikan akibat atau hasil dari berbagai tindakan yang dipilihnya itu.⁵⁸

Untuk sementara individu menunda tanggapan terhadap sesuatu stimulus guna memilih tanggapan yang diinginkannya. Kesemuanya ini mengurangi arti penting daripada faktor lingkungan atau faktor rangsangan dari luar sebagaimana yang ditekankan oleh penganut paradigma tingkah laku sosial. Paradigma tingkah laku yang belajar melalui *trial and error*. Sedangkan menurut pandangan interaksionisme simbolik, melalui proses berpikir itu maka tindakan manusia menjadi jauh lebih efisien dibandingkan dengan melalui proses belajar dengan coba-coba belaka. Alasannya demikian. *Pertama*, seorang dapat melakukan percobaan-percobaan tindakan dalam bayangan pikirannya lebih cepat daripada mencobanya benar-benar (melalui *trial and error*). *Kedua*, seorang dapat memilih salah satu sebagian dari tindakannya paling baik atau paling tepat. Bereksplorasi secara imajinatif jauh lebih aman dari pada melakukan percobaan yang sebenarnya.

⁵⁸ Ibid., 57-58.

Melalui berpikir, manusia menarik bayangan atau masa depannya ke waktu sekarangnya. Dengan demikian tindakan sekarang dapat menjadi semacam tanggapan terhadap stimulus yang diharapkan di masa datang dan bagian-bagian tindakan tertentu dapat direncanakan segera untuk masa yang akan datang. Berpikir tidak hanya dapat membawa orang ke masa datang, tetapi juga masa lalu. Dengan demikian meningkatkan efisiensi melebihi bertindak secara *trial and error*.⁵⁹

Kelima asumsi tersebut memunculkan tatanan nilai yang dalam varian tertentu dikatan sebagai varian esensial, yaitu nilai diri (*self*) sebagai subjek dan sekaligus objek. Menurut Georg Herbert Mead, diri individu tak hanya menyadari diri yag lain tetapi juga mampu menyadari dirinya sendiri. Dengan demikian, diri sang aktor tidak hanya berinteraksi dengan diri sang aktor yang lain, tetapi secara simbolis juga berinteraksi dengan dirinya sendiri.⁶⁰

C. TEORI TINDAKAN SOSIAL

⁵⁹ Lihat Umiarso, Elbadiansyah, *INTERAKSIONISME*, 260.

⁶⁰ Margaret M. Poloma, *Contemporary Sociological Theory*, 260

Max Weber⁶¹ mendefinisikan tindakan sosial sebagai semua perilaku manusia ketika dan sejauh individu memberikan suatu makna subjektif terhadap perilaku tersebut, tindakan di sini bisa terbuka atau tersembunyi, bisa merupakan intervensi positif dalam suatu situasi tersebut. Menurut Weber, tindakan bermakna sosial sejauh, berdasarkan makna subjektifnya yang diberikan oleh individu atau individu-individu, tindakan itu mempertimbangkan perilaku orang lain dan karenanya diorientasikan dalam penampilannya.⁶²

Menurut Max Weber, metode yang bisa dipergunakan untuk memahami arti-arti subjektif tindakan sosial seseorang adalah dengan *verstehen*.⁶³ Istilah ini tidak hanya sekedar merupakan introspeksi yang bisa digunakan untuk memahami arti subjektif

⁶¹ Max Weber dilahirkan di Erfurt, Thuringia, pada 21 April 1864. Ayah Max Weber bernama Max Weber, Sr., seorang ahli hukum yang cakap dan penasihat hukum di Kotapraja. Ibu Max Weber bernama Helena Fallenstein Weber, adalah seorang wanita Protestan terpelajar dan liberal. Lihat, Max Weber, *Sosiologi*, ter. Noorkholish (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2009), V.

⁶² Ibid., 61.

⁶³ Kuntowijoyo juga menulis tentang *verstehen*, menyatakan bahwa *verstehen* atau *understanding* adalah usaha untuk “meletakkan diri” dalam diri yang “lain”. Tidak ada *verstehen* tanpa menghayati kompleks makna emosi-nilai yang ada. *Verstehen* adalah mengerti “makna yang ada di dalam”, mengerti simbol. Lihat Kuntowijoyo, *Penjelasan Sejarah* (Yogyakarta: Tiara Wacana, 2008), 4.

tindakan diri sendiri, bukan tindakan subjektif orang lain. Sebaliknya, apa yang dimaksud Weber dengan *verstehen* adalah kemampuan untuk berempati atau kemampuan untuk menempatkan diri dalam kerangka berpikir orang lain yang berperilakunya mau dijelaskan dan situasi serta tujuan-tujuannya mau dilihat menurut perspektif itu.⁶⁴

Untuk memahami motif dan makna tindakan manusia itu pasti terkait dengan tujuan. Dengan begitu, kata Weber tindakan individu adalah suatu tindakan subjektif yang merujuk pada suatu tujuan (*in order to motive*) yang sebelumnya mengalami proses intersubjektif yang berupa hubungan interaksi *face to face* antar personal yang bersifat unik. Tindakan rasional semacam itu adalah suatu tindakan yang bertujuan atas dasar rasional nilai yang berlaku dan bersifat efektif, yakni tindakan yang terkait dengan kemampuan intelektual dan emosi, serta berdasar atas pemahaman makna subjektif dari aktor itu sendiri.⁶⁵

Max Weber mengklasifikasikan ada empat jenis tindakan sosial yang mempengaruhi sistem dan struktur

⁶⁴ Narwoko, *Sosiologi*, 18.

⁶⁵ Alex Sobur, *Filsafat Komunikasi Tradisi dan Metode Fenomenologi* (Bandung: PT Remaja Rosda Karya, 2014), 55-56.

sosial masyarakat. Keempat jenis tindakan sosial itu adalah:

a. Rasionalisasi instrumental

Di sini tindakan sosial yang dilakukan seseorang yang didasarkan atas pertimbangan dan pilihan sadar yang berhubungan dengan tujuan tindakan itu dan ketersediaan alat yang dipergunakan untuk mencapainya.

b. Rasionalitas yang berorientasi nilai

Sifat rasional tindakan jenis ini adalah bahwa alat-alat yang ada hanya merupakan pertimbangan dan perhitungan yang sadar, sementara tujuan-tujuannya sudah ada di dalam hubungannya dengan nilai-nilai individu yang bersifat absolut. Artinya, nilai-nilai itu merupakan nilai akhir bagi individu yang bersangkutan dan bersifat rasionalitas, sehingga tidak diperhitungkan alternatif.⁶⁶

c. Tindakan tradisional

⁶⁶ Narwoko, *Sosiologi*, 18.

Dalam tindakan jenis ini, seseorang memperlihatkan perilaku tertentu karena kebiasaan yang diperoleh dari nenek moyang, tanpa refleksi yang sadar atau perencanaan.

d. Tindakan efektif

Tipe tindakan ini didominasi perasaan emosi tanpa refleksi intelektual atau perencanaan sadar. Tindakan efektif sifatnya spontan, tidak rasional, dan merupakan ekspresi emosional dari individu.⁶⁷

Tindakan sosial bagi Weber adalah tindakan yang disengaja, disengaja bagi orang lain dan bagi sang aktor sendiri, yang pikiran-pikirannya aktif saling menafsirkan perilaku orang lainnya, berkomunikasi satu sama lain, dan mengendalikan perilaku dirinya masing-masing sesuai dengan maksud komunikasinya. Jadi mereka saling mengarahkan perilaku mitra interaksi di hadapannya. Karena itu, bagi Weber masyarakat adalah suatu entitas aktif yang terdiri dari orang-orang berfikir dan melakukan tindakan-tindakan sosial yang bermakna.⁶⁸

⁶⁷ Ibid., 18-19.

⁶⁸ Mulyana, *Penelitian*, 61.

Secara teoritis, tindakan sosial dan interaksi sosial adalah dua konsep yang berbeda arti. Tindakan sosial adalah hal-hal yang dilakukan oleh individu atau kelompok di dalam interaksi dan situasi sosial tertentu. Sedang interaksi sosial adalah proses dimana antar individu dengan individu, individu dengan kelompok, atau kelompok dengan kelompok berhubungan satu dengan yang lain.⁶⁹

Banyak ahli sosiologi yang sepakat bahwa interaksi sosial adalah syarat utama bagi aktivitas sosial dan hadirnya kenyataan sosial. Max Weber melihat kenyataan sosial sebagai sesuatu yang didasarkan pada motivasi individu dan tindakan-tindakan sosial. Ketika berinteraksi, seorang atau kelompok sebenarnya tengah berusaha atau belajar bagaimana memahami tindakan sosial orang atau kelompok. Sebuah tindakan sosial akan kacau bilamana antara pihak-pihak yang berinteraksi tidak saling memahami motivasi dan tindakan yang mereka lakukan.⁷⁰

Apa yang terjadi saat dua orang berinteraksi dan berkomunikasi tidaklah sesederhana seperti yang

⁶⁹ Narwoko, *Sosiologi*, 20.

⁷⁰ *Ibid*, 20.

dibayangkan. Di dalam proses komunikasi, orang-orang itu terlihat aktif dalam sikap, motif, opini, maupun ingatan terhadap pengalaman terdahulu, setiap orang dibawa kepada situasi dan tempat tertentu. Predisposisi inilah yang sangat mempengaruhi perbuatan dengan arah peran tertentu pada waktu berkomunikasi dengan orang lain. perubahan sikap dengan sesama dalam berkomunikasi terjadi karena adanya interaksi, dan interaksi tersebut bersifat dinamis.⁷¹

D. POSISIONAL INTERAKSIONISME SIMBOLIK DAN TINDAKAN SOSIAL DALAM PARADIGMA SOSIOLOGI

Posisi teori interaksionisme simbolik dan tindakan sosial ini sangat penting untuk dicermati bagi peneliti supaya mudah untuk menggunakan paradigma sosiologi. Tindakan sosial dan interaksionisme simbolik masuk dalam paradigma definisi sosial. Ada tiga paradigma sosiologi yang populer dalam menelaah sebuah persoalan menurut George Ritzer, yakni fakta sosial, definisi sosial, dan perilaku sosial. Sebagaimana yang dikemukakan oleh

⁷¹ Nina W. Syam, *Sosiologi Komunikasi* (Bandung: Humaniora, 2009), 110.

George Ritzer bahwa paradigma itu sendiri adalah pandangan yang mendasar dari ilmuwan tentang apa yang menjadi pokok persoalan yang semestinya dipelajari oleh suatu cabang ilmu pengetahuan.⁷² Untuk mempermudah membedakan antara tiga paradigma tersebut penulis ulas singkat tentang ketiga paradigma tersebut di bawah ini:

1. Paradigma Fakta Sosial

Pokok persoalan yang harus menjadi pusat perhatian penyelidikan sosiologi menurut paradigma ini adalah fakta-fakta sosial. Secara garis besarnya fakta sosial terdiri atas dua tipe. Masing-masing adalah struktur sosial (*social institution*) dan pranata sosial. Sifat dasar serta antar hubungan dari fakta sosial inilah yang menjadi sasaran penelitian sosiologi menurut paradigma fakta sosial. Secara lebih terperinci fakta sosial itu terdiri atas kelompok, kesatuan masyarakat tertentu (*societies*), system sosial, aturan dan lain sebagainya. Norma dan pola nilai ini biasa disebut dengan pranata. Sedangkan jaringan hubungan sosial dimana interaksi sosial berproses dan menjadi

⁷² George Ritzer, *Sosiologi Ilmu Pengetahuan*, 7

terorganisir serta melalui mana posisi-posisi sosial dari individu dan sub kelompok dapat dibedakan itu sering diartikan sebagai struktur sosial. Dengan demikian, struktur sosial dan pranata sosial inilah yang menjadi pokok persoalan penyelidikan sosiologi menurut paradigma fakta sosial.⁷³

2. Paradigma definisi sosial

Paradigma ini adalah salah satu aspek yang sangat khusus dari karya Weber, yakni dalam analisisnya tentang tindakan sosial. Secara defenitif Weber merumuskan sosiologi sebagai ilmu yang berusaha untuk menafsirkan dan memahami (*interpretative understanding*) tindakan sosial serta antar hubungan sosial untuk sampai kepada penjelasan kausal. Dalam defenisi ini terkandung dua konsep dasarnya. Pertama konsep tindakan sosial. Kedua konsep tentang penafsiran dan pemahaman. Konsep terakhir ini menyangkut metode untuk menerangkan yang pertama.⁷⁴ Weber mengemukakan lima ciri pokok yang menjadi sasaran penelitian sosiologi yaitu:

⁷³ Ibid., 18-19 atau lihat Umiarso dan Elbadiansyah, *Interaksionisme Simbolik*, 32.

⁷⁴ George Ritzer, *Sosiologi Ilmu Pengetahuan*, 39.

- a) Tindakan manusia, yang menurut si actor mengandung makna yang subyektif. Ini meliputi berbagai tindakan nyata;
- b) Tindakan nyata dan bersifat membatin sepenuhnya dan bersifat subyekfif;
- c) Tindakan yang meliputi pengaruh positif dari suatu situasi, tindakan yang sengaja diulang serta tindakan dalam bentuk persetujuan secara diam-diam;
- d) Tindakan itu diarahkan kepada seseorang atau kepada beberapa individu;
- e) Tindakan itu memperhatikan tindakan orang lain dan terarah kepada orang lain.⁷⁵

Ada tiga teori yang termasuk ke dalam paradigma defenisi sosial ini, masing-masing adalah teori aksi (*action theory*), interaksionisme simbolik (*simbolyc interactionism*) dan fenomenologi (*phenomenology*). Ketiga tiganya jelas mempunyai beberapa perbedaan, tapi juga dengan beberapa persamaan dalam factor-faktor yang menentukan tujuan penyelidikannya serta gambaran tentang pokok persoalan sosiologi menurut

⁷⁵ Ibid, 39.

masing-masing yang dapat mengurangi perbedaannya. Ketiga teori yang termasuk kedalam paradigma definisi sosial ini, sama-sama mengarahkan perhatian kepada proses sosial, terutama para pengikut interaksionisme simbolik. Dalam kadar yang agak kurang terdapat pula pada penganut teori aksi (tindakan sosial) dan fenomenologi.⁷⁶

3. Paradigma perilaku sosial

Penganut paradigma ini memusatkan perhatian kepada proses interaksi. Tetapi secara konseptual berbeda dengan paradigma definisi sosial. Bagi paradigma definisi sosial, aktor adalah dinamis dan mempunyai kekuatan kreatif di dalam interaksi. Aktor tidak hanya sekedar penanggap pasif terhadap stimulus tetapi menginterpretasikan stimulus yang diterimanya menurut caranya mendefinisikan stimulus yang diterimanya itu. Bagi paradigma perilaku sosial individu kurang sekali memiliki kebebasan. Perbedaan pandangan antara paradigma perilaku sosial ini dengan paradigma fakta sosial terletak pada sumber pengendalian tingkah laku individu. Bagi paradigma

⁷⁶ Umiarso dan Elbadiansyah, *Interaksionisme Simbolik*, 37.

fakta sosial, struktur makroskopik dan pranata-pranata yang mempengaruhi atau yang mengendalikan tingkah laku individu, bagi paradigma perilaku sosial persoalannya lalu bergeser. Sampai seberapa jauh faktor struktur hubungan individu dan terhadap kemungkinan perulangan kembali persoalan ini yang dicoba di jawab oleh teori-teori paradigma perilaku sosial.⁷⁷

Berdasarkan tujuan dari penelitian ini, menurut peneliti teori yang dipaparkan di atas, lebih tepat untuk dijadikan pisau analisis sebagai pendekatan terhadap permasalahan yang peneliti lakukan di masyarakat desa Bajang Balong Ponorogo terkait dengan praktik *tawkiil waliyi al-nikah*.

⁷⁷ George Ritzer, *Sosiologi Ilmu Pengetahuan*, 69-70.

BAB III
POLA INTERAKSI MASYARAKAT DESA BAJANG
BALONG PONOROGO PADA
PRAKTIK *TAWKĪLU WALIYI AL-NIKĀH*

A. Profil Desa Bajang Kecamatan Balong Kabupaten Ponorogo

Masyarakat sebagai suatu sistem, individu-individu yang terdapat dalam masyarakat saling berhubungan atau berinteraksi satu sama lain. Keadaan umum di suatu masyarakat akan membentuk watak dan ciri terhadap karakteristik masyarakat yang menempatinnya. Kondisi semacam ini yang nantinya akan membedakan masyarakat satu dengan yang lain, banyak faktor yang menentukan perbedaan dalam kondisi masyarakat, diantaranya adalah faktor geografis, sosial, ekonomi, pendidikan dan agama.

Penelitian ini dilakukan di Desa Bajang Kecamatan Balong Kabupaten Ponorogo, dan desa Bajang ini terletak di sebelah selatan dari pusat kota Ponorogo. Pemilihan lokasi ini dimaksudkan untuk memilih obyek yang sesuai dengan tujuan penelitian yaitu memahami praktik

tawkīlu waliyi al-nikāh dan mencari makna pada praktik tersebut di Desa Bajang Kecamatan Balong Kabupaten Ponorogo. Karena itu, untuk menggambarkan lokasi penelitian agar lebih jelas maka akan dibagi dalam sub bab sebagai berikut:

1. Kondisi geografis

Bajang adalah sebuah desa yang terletak di Kecamatan Balong Kabupaten Ponorogo. Desa ini terletak di sebelah selatan dari pusat kota Kabupaten Ponorogo. Jarak desa Bajang dengan kecamatan Balong kurang lebih 3 Km dan jarak dengan ibu kota Kabupaten Ponorogo kurang lebih lima Belas 15 Km. Desa Bajang secara administratif terdiri dari empat dusun, yaitu Dusun Butung, Dusun Mantren, Dusun Taro, dan Dusun Dopleng dengan batas-batas wilayah sebagai berikut:

- Sebelah utara: Desa Josari Kecamatan Jetis
- Sebelah timur: Desa Ngasinan Kecamatan Jetis
- Sebelah selatan: Desa Bedi Wetan/Kulon Kecamatan Bungkal

- Sebelah Barat: Desa Karang Kecamatan Balong.¹

DesaBajang mempunyai luas wilayah 215.875 Ha yang terdiri dari:

- a. Pemukiman/Pekarangan : 26,151 Ha
- b. Sawah : 140.139 Ha
- c. Ladang/Tegal : 48.297 Ha
- d. Lainnya : 1.285 Ha

2. Kondisi penduduk

Penduduk desaBajang pada tahun 2015 berjumlah 3007 jiwa, dengan perincian menurut jenis kelamin laki-laki 1476 jiwa dan perempuan 1531 jiwa dan terbagi dalam 989 KK (Kepala Keluarga).²

3. Kondisi Sosial Keagamaan

Masyarakat desaBajang seluruh penduduknya menganut agama Islam. Dari data yang diperoleh, bahwa jumlah masyarakat yang memeluk agama Islam sebanyak 3007 orang,dengan perincian laki-laki 1476 dan perempuan 1531 orang. Sebagai masyarakat dengan penduduk 100% beragama

¹ Buku profil Desa dan Kelurahan Bajang Tahun 2015, 3-6.

²Ibid ., 7.

Islam, maka wajar jika kegiatan kemasyarakatan di desa setempat banyak diisi dengan kegiatan keislaman. Hal ini terlihat bahwa terdapat beberapa pondok pesantren, salah satunya adalah PP. Chasanul Hidayah yang diasuh oleh KH. Makruf Mukhtar, terdapat pula beberapa kelompok majlis ta`lim (Yasinan ibu-ibu, Yasinan bapak-bapak, Tahlilan, Dibaan putra, Dibaan putri, Khataman Qur'an).

Dengan demikian sosial keagamaan dalam masyarakat Bajang sangat diwarnai dengan unsur-unsur ajaran Islam, karena seluruh penduduknya beragama Islam. Terbukti dengan adanya kegiatan-kegiatan keagamaan yang dapat mewujudkan keselarasan dan kerukunan hidup dalam bermasyarakat dan beragama.

4. Kondisi pendidikan

Namun tidak dapat dipungkiri bahwa kehadiran lembaga pendidikan, baik formal maupun non formal di Desa Bajang, sedikit demi sedikit telah banyak membantu untuk meningkatkan pengetahuan masyarakat Bajang sehingga

keterbukaan dalam hal pembaharuan sedikit demi sedikit juga mengalami peningkatan, dalam artian masyarakat Bajang dapat menerima pembaharuan tersebut, sehingga Desa tersebut dapat dikatakan sudah mulai berubah dan mengalami kemajuan.

Dari data yang didapatkan berdasarkan buku Daftar Isian Profil Desa/Kelurahan Bajang Tahun 2015, masyarakat Bajang secara kuantitas tergolong masyarakat yang berkembang terhadap pendidikan, jadi, bisa dikatakan maju dalam tingkat pendidikan. Hal ini dibuktikan dengan data tingkat pendidikan penduduk yang tercatat terhitung mulai tahun 2015 yaitu sebagai berikut:

Table 1.1 Perincian Tingkat Pendidikan Masyarakat Desa Bajang.³

No	Tingkat Pendidikan	Laki-Laki (Orang)	Perempuan (Orang)
1.	Usia 3-6 tahun yang belum masuk TK	-	-
2.	Usia 3-6 tahun yang sudah masuk TK/PG	23	22

³Data Tingkat Perkembangan Desa Bajang dalam Buku profil desa dan Kelurahan Bajang Tahun 2019.

3.	Usia 7-18 tahun yang tidak pernah sekolah	-	-
4.	Usia 7-18 tahun yang sedang sekolah	191	202
5.	Usia 18-56 tahun yang tidak pernah sekolah	-	-
6.	Usia 18-56 tahun yang tidak tamat SD	8	6
7.	Usia 18-56 tahun yang tidak tamat SLTP	43	46
8.	Usia 18-56 tahun yang tidak tamat SLTA	41	43
9.	Tamat SD/Sederajat	306	308
10.	Tamat SMP/Sederajat	443	451
11.	Tamat SMA/Sederajat	310	317
12.	Tamat D-1/Sederajat	18	20
13.	Tamat D-2/Sederajat	11	20
14.	Tamat D-3/Sederajat	9	10
15.	Tamat S-1/Sederajat	25	27

16.	Tamat S-2/Sederajat	20	22
17.	Tamat S-3/Sederajat	-	-
18.	Tamat SLB A	-	-
19.	Tamat SLB B	-	-
20.	Tamat SLB C	-	-
Jumlah		1448	1487
Jumlah Total		2935	

Selain itu, pembanguna di bidang pendidikan di Desa Bajang Kecamatan Balong Kabupaten Ponorogo sudah berjalan, terlihat dari sarana dan prasarana yang ada antara lain:

Tabel 2.1 Sarana Prasarana Pendidikan di Desa Bajang.⁴

NO	JENIS	JUMLAH
1	Gedung SD/Sederajat	2
2	Gedung TK	1
3	Gedung Tempat Bermain Anak	1
4	Lembaga Pendidikan Agama	6

⁴ Ibid.

5	Taman Bacaan	1
---	--------------	---

Dari data tersebut, maka dapat diukur bahwa masyarakat yang menempuh tingkat pendidikan formal dari jumlah penduduk yang tinggal di Desa Bajang Kecamatan Balong Kabupaten Ponorogo lebih banyak yang menempuh pendidikan formal dari pada nonformal.

B. Pola Interaksi Masyarakat Desa Bajang Balong Ponorogo Pada Praktik *Tawkiil Waliyy al-Nikāh*

Masyarakat merupakan bentukan dari interaksi antar individu. Interaksi social adalah interaksi antar pelaku dan bukan atas factor-faktor yang menghubungkan antar mereka atau yang membuat mereka berinteraksi. Interaksionisme simbolik melihat pentingnya interaksi social sebaga sebuah sarana atau sebagai sebuah penyebab ekspresi tingkah laku manusia. Dengan denikian interaksi social yang ada dalam masyarakat sebagai bentuk kerja sama diri sang aktor dengan aktor yang lain. Dalama komunikasi di masyarakat (interaksi sosial), makna merupakan hasil

komunikasi yang penting bagi berlangsungnya proses interaksi. Pemaknaan dari diri sang aktor merupakan hasil dari interaksi dengan diri sang aktor yang lain. Berikut peneliti paparkan hasil wawancara dengan beberapa masyarakat dan tokoh masyarakat desa Bajang Balong Ponorogo terkait pola interaksi pada praktik *tawkiil waliyi al-nikah* yang terjadi di Desa tersebut.

1. Paparan Data

Ustadz Qomaruddin,⁵ bapak Miswanto,⁶ dan bapak Katenun⁷ menyatakan bahwa orang tua/wali lebih memilih/meminta kiai untuk menikahkan, setelah mereka melakukan sebuah pertimbangan dasar atas tindakannya, mereka *sowan* ke kiyai dengan mengungkapkan maksud kedatangannya dengan menggunakan bahasa yang sopan, dan mereka dengan sendirinya tidak akan ikut hadir dalam satu majlis saat prosesi akad nikah, karena menurut kiai hal demikian lebih *afshah*, tidak ada cerita ibarat orang tua yang mewakilkan kepada anaknya untuk menghadiri undangan *kenduren*, kemudian dia sendiri ikut hadir juga dalam undangan tersebut. Kalaupun ada

⁵ Lihat transkrip wawancara dengan kode 01/01-W/F-04-II/2019

⁶ Lihat transkrip wawancara dengan kode 01/04-W/F-03-III/2019

⁷ Lihat transkrip wawancara dengan kode 01/05-W/F-26-III/2019

wali yang ikut serta berada dalam majlis saat akad nikah, maka masyarakat pasti akan spontan menyuruhnya untuk pindah dari majlis tersebut. Ketiga putrinya kiai sendiri diwakilkan ke kiai lain yang menurut kiai lebih alim, kalau kiai Makruf Muchtar dan Kiai Asyhari *tawkil*-nya ke Habib Musthofa bin Thohir Ba'abud (Habib Musthofa Ba'abud Kediri). Di sini sudah menjadi tradisi dari dulu, apabila menikahkan pasti diwakilkan kepada kiai, khususnya masyarakat awam, dan tidak mungkin dia menikahkan sendiri.

Bapak Slamet Riyadi menyatakan bahwa dengan cara menyerahkan atau istilah jawanya *masrahne* sebagai salah satu bentuk kebiasaan masyarakat sini, *sowan* ke kiai sebelum ijab, *atur pasrah wali*, minta putrinya dinikahkan oleh kiai yang di pilih. Hubungan antara kiai dan masyarakat sangat erat, kiai sebagai tokoh sentral agama, banyak orang tua yang bisa menikahkan putrinya, namun mereka tetap mewakilkan. Ustadz-ustadz rata-rata menyerahkan hak kewaliannya kepada kiai dengan maksud tertentu. Ada lagi masyarakat yang sudah diijabkan di kantor KUA, namun setelah pulang

dijabkan lagi oleh kiai, mungkin kurang *marem* jika yang menikahkan selain kiai.⁸

Menurut bapak Sugeng Wahyono, bahwa masyarakat Bajang itu berbeda dengan yang lain, seperti ada tingkatan-tingkatan, kalau dusun Mantren, khususnya di lingkungan pondok semua mewakili ke kiai, kadang sebagian juga ada yang dijabkan oleh ustadz Qomaruddin sebagai modin sekaligus ustadz di pondok. Dusun Doplang maupun Butung dan Taro sebagian mewakili ke bapak Qomaruddin yang dianggap kiai di dusun-dusun tersebut. Bagi masyarakat Bajang, beliau-beliau itu mempunyai kedudukan terhormat dalam hal agama, beliau-beliau itu taat kepada agama sehingga dipercaya oleh masyarakat.⁹

KH. Muhammad Makruf Muchtar,¹⁰ KH. Imam Asyhari,¹¹ sebagai aktor penerima *tawkīl waliyi al-nikāḥ* menyatakan bahwa mereka (para pemberi wakalah) datang *sowan* ke rumah beliau dengan berbagai macam tujuan, bukan hanya sekedar *tawkīl waliyi al-nikāḥ* saja. Kemudian K.H. Muhammad Makruf Muchtar

⁸ Lihat transkrip wawancara dengan kode 01/06-W/F-28-III/2019

⁹ Lihat transkrip wawancara dengan kode 01/07-W/F-02-IV/2019

¹⁰ Lihat transkrip wawancara dengan kode 01/02-W/F-29-II/2019

¹¹ Lihat transkrip wawancara dengan kode 01/03-W/F-29-II/2019

menjelaskan bahwa mewakilkan akad itu sudah menjadi hal yang biasa/wajar di kalayak umum. Seharusnya wali asli yang harus menikahkan, tetapi rata-rata dari masyarakat itu mewakilkan. Masalah *tawkīl* di kitab apa saja diperbolehkan, dan nanti para wali tersebut tidak boleh berada dalam satu majlis saat prosesi akad nikah, karena sudah mewakilkan kepada beliau (kia), hal ini juga sejalan dengan redaksi di kitab *Kifāyah al-Akhyār* yang berbeda dengan kitab lainnya. Redaksinya tegas, intinya jika wali sudah mewakilkan, maka wali tidak boleh hadir dalam satu majlis. Beliau mengambil redaksi tersebut untuk menjaga hal yang tidak diinginkan. Beliau juga mengetahui bahwa banyak redaksi yang memperbolehkan satu majlis selagi tidak menjadi saksi. *Kifāyah al-Akhyār* juga kitab Shāfi'iyah, menurut beliau hal ini sebagai upaya *ikhtiyāṭ* dan lebih *afṣaḥ*.¹² Kemudian beliau juga memberikan ibarat bahwa tidak orang tua yang mewakilkan kepada anaknya untuk menghadiri undangan *kenduren*, kemudian dia sendiri ikut hadir juga dalam undangan tersebut.

2. Analisis data

¹² Lihat transkrip wawancara dengan kode 01/02-W/F-29-II/2019

Berdasarkan wawancara di atas, maka dapat ditarik kesimpulan bahwa praktik *tawkīl waliyi al-nikāḥ* di desa tersebut kurang lebih sama dengan masyarakat yang lain dalam hal kebiasaan mewakilkan akad nikah (sudah menjadi tradisi). Namun yang menjadi perbedaan adalah kepada siapa wakalah wali itu diberikan. Dalam wawancara di atas, *wakālah* wali cukup banyak diberikan kepada kiai. Diperkuat dengan informasi dari Bapak Slamet, bahkan ada yang sudah diijabkan di KUA namun lain waktu diijabkan lagi di rumah oleh kiai setempat.

Kemudian yang perlu digaris bawahi dan dianggap penting sebagai fenomena yang berbeda dengan masyarakat lainnya adalah adanya konsekuensi bagi para wali yang telah mewakilkan, di Desa tersebut ketika wali sudah *masrahne* (melimpahkan haknya) maka wali tersebut tidak boleh dalam satu majlis ketika akad nikah berlangsung. Oleh karena itu, penting kiranya menggali *mind* dalam praktik *tawkīl waliyi al-nikāḥ* ini, terutama dalam hal konsekuensi bagi wali setelah mewakilkan.

Menyikapi hasil wawancara tersebut di atas, penulis menarik kesimpulan tentang pola interaksi masyarakat Desa Bajang Balong Ponorogo dalam praktik

tawkīl waliyi al-nikāḥ, bahwa pola interaksi yang terbentuk di masyarakat Bajang Balong Ponorogo adalah interaksi sosial antar individu melalui komunikasi dan kontak sosial secara langsung dengan penerima *tawkīl waliyi al-nikāḥ* (kiai), para pelaku *tawkīl waliyi al-nikāḥ* mendefinisikan dirinya (*self*) sebagai orang yang mencari sesuatu hal untuk keberhasilan tujuannya (dalam hal ini keberhasilan akad nikah). Pelaku *tawkil* adalah seorang aktor/individu yang menentukan sendiri barang sesuatu yang bermakna bagi dirinya sendiri. Begitu pula sasaran tindakan serta sifat khas cara-cara mencapai tujuannya itu. Seperti halnya masyarakat Desa Bajang Balong Ponorogo mempunyai kepribadian sendiri-sendiri dan karena itu mempunyai kemampuan untuk menciptakan sasaran tindakan-tindakannya sendiri. Mereka mampu melakukan tindakan terhadap dirinya sendiri seperti ia bertindak terhadap sasaran di luar dirinya.

Lebih lanjut bapak Sugeng Wahyono sebagai salah satu pelaku *tawkil* mendefinisikan kiai sebagai orang yang terhormat. Setiap masyarakat senantiasa mempunyai penghargaan tertentu terhadap hal-hal

tertentu dalam masyarakat yang bersangkutan. Penghargaan yang lebih tinggi terhadap hal-hal tertentu, akan menempatkan hal tersebut pada kedudukan yang lebih tinggi dari hal-hal lainnya. Mereka yang terhormat di masyarakat akan menempati kedudukan yang lebih tinggi apabila dibandingkan dengan pihak-pihak lain. Gejala tersebut menimbulkan lapisan masyarakat, yang merupakan pembedaan posisi seseorang atau suatu kelompok ke dalam kedudukan yang berbeda-beda secara vertikal.¹³

Menyikapi fakta yang terjadi di masyarakat desa Bajang Balong Ponorogo, dengan adanya pola interaksi tersebut, nampaknya masyarakat mengalami pelapisan sosial atau yang biasa disebut dalam istilah ilmu sosiologi sebagai stratifikasi sosial. Hal ini dilihat dari hasil wawancara peneliti dengan bapak Slamet Riyadi, bapak Sugeng Wahyono, dan informan lainnya. Masyarakat tersebut terdapat beberapa kiai (tokoh agama) yang dianggap oleh masyarakat sebagai orang yang terhormat serta mempunyai pengetahuan agama

¹³ Lihat Soekanto, *Sosiologi*, 197.

yang tinggi, dan hal ini membuat kelas mereka berada di kedudukan yang paling tinggi di masyarakat.

Terbentuknya lapisan sosial di masyarakat Bajang Balong Ponorogo berawal dari pola interaksi yang dilakukan oleh masyarakat, hal ini terlihat dengan adanya kontak sosial dan komunikasi yang dilakukan oleh masyarakat tersebut,¹⁴ sehingga mereka saling mengenal antara individu satu dengan yang lain, kelompok satu dengan kelompok yang lain. Faktor yang melatarbelakangi lapisan sosial di masyarakat Bajang adalah ukuran ilmu pengetahuan, dengan maksud para kiai yang berada di masyarakat tersebut mempunyai pengetahuan yang lebih tinggi tentang agama, dikaitkan dengan persoalan *tawkīl waliyi al-nikāh*, sang kiai lah yang dirasa lebih mempunyai pengetahuan yang luas, sehingga terbentuklah pula lapisan sosial oleh faktor kehormatan yang menjadikan mereka berada ditempat yang lebih tinggi di masyarakat.

Membahas tentang kiai¹⁵ sebagai orang yang terhormat, perlu kita ketahui bersama bahwa seorang kiai

¹⁴ Lihat transkrip wawancara dengan kode 01/01-W/F-04-II/2019

¹⁵ Menurut asal-usulnya, istilah kiai dalam bahasa jawa dipakai untuk tiga jenis gelar dengan peruntukan yang berbeda satu sama lain.

diangkat oleh masyarakat dan mendapat pengakuan publik dikarenakan ada kriteria-kriteria tertentu yang ia miliki. Sebagaimana yang ditulis oleh Ali Maschan Moesa dalam bukunya *Nasionalisme Kiai, Konstruksi Sosial Berbasis Agama*, menyebutkan bahwa kiai paling tidak mempunyai kriteria-kriteria sebagai berikut: *pertama*, pengamalan ilmu yang diemban. Seorang kiai selain pengemban ilmu, ia juga harus mengamalkan ilmunya. *Kedua* penyiaran ilmu yang diemban. Seorang kiai haruslah menyiarkan dan memasyarakatkan ilmunya guna memberikan informasi. *Ketiga* tunduk sepenuhnya kepada al-Qur'an dan al-Hadist. Dasar pertimbangan seorang kiai dalam bersikap dan bertindak adalah tuntunan Allah dan rasul, menerima dengan puas keputusan berdasarkan agama. *Keempat*, kesadaran terhadap kepastian terjadinya janji dan ketentuan Allah. Sikap ini menjadikan seorang kiai merasa terpanggil

Pertama, kiai sebagai gelar kehormatan benda-benda yang dianggap keramat, misalnya Kiai Garuda Kencana, sebagai nama salah satu kereta kuda milik kraton Yogyakarta. *Kedua*, sebagai gelar kehormatan orang tua pada umumnya. *Ketiga*, sebagai gelar kehormatan yang diberikan oleh masyarakat kepada ahli agama Islam yang memiliki atau menjadi pimpinan pesantren dan mengajar kitab-kitab klasik kepada para santrinya. Lihat Ali Maschan Moesa, *Nasionalisme Kiai, Konstruksi Sosial Berbasis Agama* (Yogyakarta: LKIS, 2007), 56.

untuk melibatkan diri dalam usaha mengatasi persoalan-persoalan yang dihadapi oleh masyarakat. *Kelima* bersikap rendah hati, dan sikap-sikap yang lain yang terpuji.¹⁶

Dalam hal ini, menurut Quraisy Syihab, ada empat tugas utama yang harus dijalankan oleh seorang kiai sesuai dengan tugas kenabian: *pertama*, menyampaikan (*tabligh*) ajaran-ajaran-Nya, sesuai dengan perintah: *wahai rasul, sampaikanlah apa yang diturunkan dari tuhanmu kepadamu* (QS. al-Maydah :67). *Kedua*, menjelaskan ajaran-ajaran-Nya, berdasarkan ayat: *dan kami turunkan al-Qur'an kepadamu untuk kamu jelaskan kepada manusia*(QS. al-Nahl: 44). *Ketiga*, memutuskan perkara yang dihadapi oleh masyarakat, berdasarkan ayat: *dan Allah turunkan bersama mereka al-Kitab dengan benar, agar dapat memutuskan perkara yang diperselisihkan oleh manusia* (QS. al-Baqarah: 213). *Keempat*, memberikan contoh pengamalan, sesuai dengan hadist yang diriwayatkan oleh 'Aishahr.a., yang

¹⁶ Ibid., 57.

menyatakan bahwa perilaku nabi adalah praktik dari al-Qur'an.¹⁷

Di dunia Islam, istilah ulama dipergunakan secara lebih luas, dan paling tidak, setiap muslim mengerti kata tersebut. Di Indonesia, beberapa istilah lokal seperti kata ustadz juga banyak digunakan untuk padanan istilah ulama. Akan tetapi, istilah yang paling sering digunakan untuk merujuk tingkat keulamaan yang lebih tinggi adalah istilah kiai.¹⁸

Jika dikatakan bahwa kiai adalah ulama (pewaris nabi) maka hal ini mengandung makna: *pertama*, pengetahuan kiai harus lebih, dan *kedua*, moralnya harus bisa dicontoh. Dari sudut pandang agama, hal ini sudah barang tentu kiai adalah orang yang mempunyai pengetahuan yang lebih daripada masyarakat biasa dan berkewajiban untuk menyebarkannya. Dalam QS.al-Tawbah: 122 dinyatakan: *hendaknya di antara kamu ada sekelompok orang yang memperdalam agamanya dan berkewajiban mengingatkan masyarakatnya.*¹⁹

¹⁷ Ibid., 59.

¹⁸ Ibid., 60.

¹⁹ Ibid., 59.

Menurut Ali Maschan, bahwa pola hierarki kekiaian pada umumnya dilembagakan oleh kenyataan yang bersifat *askriptif*. Oleh karena itu, derajat kekiaian ditentukan dan diwariskan secara genealogis. Namun demikian, pengakuan masyarakat mempunyai peran yang lebih menentukan daripada faktor genealogis.²⁰ Betapa beratnya tugas seorang kiai, dan tidak semudah itu seseorang dikatakan kiai tanpa memiliki kriteria yang tersebut di atas. Dengan demikian, sudah barang tentu seorang kiai yang diangkat oleh masyarakat dan dapat pengakuan dari masyarakat adalah orang yang terhormat di masyarakat tersebut.

Berdasarkan wawancara di atas, penulis juga ingin memaparkan respon balik (*feedback*) dari penerima *tawkil* (dalam hal ini kiai) atas stimulus yang ia terima, yang mana para penerima telah menangkap hasil daripada komunikasi yang telah berlangsung. Sebagaimana pernyataan dari KH. Muhammad Makruf Muchtar bahwa wali yang telah mewakilkan haknya untuk tidak ikut hadir dalam prosesi akad nikah, ini merupakan respon balik setelah beliau menerima

²⁰ Ibid., 60-61.

wakalah wali nikah tersebut dengan membubuhi unsur sugesti. Sugesti berlangsung apabila seseorang memberi suatu pandangan atau sesuatu sikap yang berasal dari dirinya yang kemudian diterima oleh pihak lain. Sugesti yang muncul dalam diri (*self*) kiai tersebut berdasarkan interpretasi daripada pemikiran sang kiai, dalam teori interaksionisme simbolik disebut sebagai konsep *mind*.

Kalu kita pahami dari pernyataan yang disampaikan oleh KH. Muhammad Makruf Muchtar di atas, tentu hal ini menjadi sebuah perbedaan yang menonjol, yang mana di dalam masyarakat lain hadirnya wali yang telah mewakilkan kepada pihak lain tidak menjadi sebuah permasalahan, selagi wali tersebut tidak merangkap fungsi. Untuk memunculkan sebuah statemen bersifat asertif tentu berdasar pada sebuah pemikiran atau yang disebut dengan istilah *mind*. Interaksionisme simbolis merupakan usaha memandang bahwa manusia merupakan pencipta, pelaku, pelaksana dan pengarah diri sendiri. Simbol-simbol juga merupakan sumber kebebasan manusia, dengan kata-kata misalnya manusia bisa menyusun gagasan dan strategi baru. Begitu juga dengan pemikiran sang kiai dalam pembahasan ini,

beliau mempunyai kebebasan dalam mewujudkan sebuah pemikiran yang bisa dipatuhi oleh pihak lain.

Selanjutnya kebebasan pilihan *mind* sang kiai atas pernyataan yang tidak membolehkan wali berada dalam satu majlis dipengaruhi oleh teks pada readaksi kitab *kifāyah al-akhyār* yang menurut sang kiai berbeda dengan kitab lainnya dan redaksinya tegas. Dalam proses memahami isi teks pada kitab tersebut sebenarnya secara simbolis beliau berinteraksi dengan dirinya sendiri dalam menafsirkan pemikirannya (*mind*) atas teks redaksi kitab *kifāyah al-akhyār* tersebut. Disamping dipengaruhi oleh teks pada readaksi kitab *kifāyah al-akhyār*, *mind* sang kiai juga dipengaruhi oleh dasar tradisi dalam perwakilan dengan sebuah ibarat bahwa tidak ada orangtua yang sudah mewakilkan undangan *kenduren* kepada anaknya kemudian orangtua tersebut juga ikut hadir dalam undangan. Dengan demikian *mind* dari diri individu sang kiai tersebut yang kemudian menjadi tawaran interaksi dengan lawan bicaranya, yang menimbulkan konsekuensi bahwa wali dalam prosesi akad nikah tidak boleh hadir dalam satu majlis.

Berpikir menurut Mead²¹ demikian pula pola berfikir yang terjadi pada praktik *tawki'l waliyi al-nikāh* di Desa Bajang Balong Ponorogo adalah suatu proses di mana individu berinteraksi dengan dirinya sendiri dengan mempergunakan simbol-simbol yang bermakna. Melalui proses interaksi dengan dirinya sendiri itu, individu memilih yang mana di antara stimulus yang tertuju kepadanya itu akan ditanggapinya. Individu dengan demikian tidak secara langsung menanggapi stimulus, tetapi terlebih dahulu memilih dan kemudian memutuskan stimulus mana yang akan ditanggapinya. Sesudah stimulus dipilih, individu mencoba berbagai tanggapan dalam pikiran sebelum tanggapan yang sesungguhnya diberikan. Jadi aktor melihat ke depan dan memastikan akibat atau hasil dari berbagai tindakan yang dipilihnya itu.

²¹ Lihat ulang George Ritzer, *Sosiologi Ilmu Pengetahuan Berparadigma Ganda*, 57-58.

BAB IV
MAKNA YANG TERBENTUK PADA PRAKTIK
***TAWKĪLU WALIYY AL-NIKĀH* DI DESA BAJANG**
KECAMATAN BALONG KABUPATEN
PONOROGO

Dengan mempelajari kultur pada masyarakat, maka manusia mampu memprediksi tindakan antara sesamanya sepanjang waktu dan mengeksploitasi tindakan sendiri untuk memprediksi tindakan orang lain. Masyarakat melalui kulturnya menyediakan seperangkat arti yang sama terhadap simbol-simbol tertentu. Individu menentukan sendiri barang sesuatu yang bermakna bagi dirinya sendiri. Begitu pula sasaran tindakan serta sifat khas cara-cara mencapai tujuannya itu. Di mata Mead, manusia mempunyai kepribadian sendiri dan karena itu mempunyai kemampuan untuk menciptakan sasaran tindakan-tindakannya sendiri. Manusia mampu melakukan tindakan terhadap dirinya sendiri seperti ia bertindak terhadap sasaran di luar dirinya.¹ Melalui komunikasi simbol-simbol dapat dipelajari sejumlah besar arti nilai-nilai, dan karena itu dapat dipelajari cara-cara tindakan orang lain.

¹ Lihat Geroge Ritzer, *Sosiologi Ilmu Pengetahuan Berparadigma Ganda*, 56.

Karena simbol-simbol adalah bagian sentral dari kehidupan manusia dan karena simbol-simbol adalah suatu pengertian yang dipelajari, maka manusia harus dan dapat mempelajari arti simbol-simbol yang tak terhitung jumlahnya. Begitu pula karena pengetahuan dapat dikomunikasikan melalui simbol-simbol maka manusia dapat memperoleh sejumlah besar informasi. Dalam mempelajari simbol dan menyimbolkan, maka manusia belajar melakukan tindakan bertahap.²

A. Paparan Data

Suatu tindakan yang dilakukan oleh manusia merupakan sebuah motif. Dengan kata lain, manusia bertindak dikarenakan ada motif yang ingin dicapainya, yang tentunya tindakan itu melibatkan pihak lain, mustahil jika tindakan itu tidak didasari dengan sebuah tujuan. Berikut akan penulis paparkan hasil wawancara peneliti dengan informan yang bertindak mewakili haknya kepada kiai:

Menurut bapak Sutekno, kiai itu sebagai panutan masyarakat. Jadi, seumpama wali nikah itu diwakilkan kepada kiai insyaallah jelas keabsahannya, selain itu, kiai

² Ibid., 55-56

itu dihormati oleh masyarakat. Menurut beliau *tawkīl waliyi al-nikāh* merupakan wujud penghormatan kepada kiai. Meskipun ada yang bisa menikahkan sendiri, ia pun juga mewakilkan kepada kiai untuk menikahkan, lebih-lebih yang tidak bisa menikahkan sendiri.³ Bapak Tumaji juga mengatakan bahwa *tawkīl waliyi al-nikāh* yang dilakukan oleh masyarakat desa Bajang dikarenakan wali tidak bisa menikahkan sendiri.⁴

Bapak Ahmad Faizin,⁵ ustadz Qomaruddin,⁶ dan kiai Makruf Muchtar⁷ menyatakan bahwa *tawkīl waliyi al-nikāh* dilakukan oleh masyarakat dalam rangka mengharap barakah (dengan bahasa mereka *ngalap barakah*). Selanjutnya bapak Ahmad Faizin memaknai barakah sebagai kebaikan yang berkelanjutan. Meskipun beliau bisa menikahkan sendiri, namun beliau tetap mewakilkan. Menurut beliau pernikahan itu sakral, jika pada awalnya baik, insyaallah seterusnya akan menjadi baik sebab barakah. Hal ini juga dilakukan oleh beliau tatkala menikahkan putrinya, dengan harapan supaya

³ Lihat transkrip wawancara dengan kode 01/09-W/F-18-IV/2019

⁴ Lihat transkrip wawancara dengan kode 01/10-W/F-18-IV/2019

⁵ Lihat transkrip wawancara dengan kode 01/11-W/F-18-IV/2019

⁶ Lihat transkrip wawancara dengan kode 01/01-W/F-04-II/2019

⁷ Lihat transkrip wawancara dengan kode 01/02-W/F-29-II/2019

keluarga anaknya hidup dalam kebaikan untuk seterusnya.⁸ Diperkuat dengan informasi yang peneliti dapatkan dari bapak Slamet Riyadi⁹ dan bapak Suyono,¹⁰ yang mengatakan bahwa banyak masyarakat Bajang yang diijabkan di KUA, namun pada waktu yang lain diijabkan kembali oleh kiai setempat.

Bapak Suyono mengatakan bahwa praktik *tawkīl waliyi al-nikāh* yang dilakukan masyarakat desa Bajang sudah lama menjadi tradisi.¹¹ Demikian juga dikatakan oleh bapak Katenun, bahwa praktik tersebut merupakan kebiasaan masyarakat desa Bajang sejak dulu dan tidak bisa dihilangkan.¹² Selain tradisi, menurut bapak Suyono masyarakat Bajang banyak yang tidak bisa menikahkan sendiri atau tidak bisa mengucapkan lafal akad nikah.¹³ Selain itu, ada pula sebagian dari masyarakat Bajang yang melakukan praktik tersebut semata-mata karena menirustradisi yang ada, seperti apa yang disampaikan oleh bapak Manijo.¹⁴

⁸ Lihat transkrip wawancara dengan kode 01/11-W/F-18-IV/2019

⁹ Lihat transkrip wawancara dengan kode 01/06-W/F-28-III/2019

¹⁰ Lihat transkrip wawancara dengan kode 01/12-W/F-20-IV/2019

¹¹ Lihat transkrip wawancara dengan kode 01/12-W/F-20-IV/2019

¹² Lihat transkrip wawancara dengan kode 01/05-W/F-26-III/2019

¹³ Lihat transkrip wawancara dengan kode 01/12-W/F-20-IV/2019

¹⁴ Lihat transkrip wawancara dengan kode 01/14-W/F-20-IV/2019

Menurut keterangan bapak Jemadi, bahwa beliau pernah mewakili karena permintaan anaknya, dan menyatakan jika yang menikahkan mbah kiai sudah tentu sah.¹⁵ Di sini terlihat ada unsur keyakinan/kepercayaan terhadap kiai. Sebagian masyarakat juga memperlihatkan rasa bangga, seperti yang disampaikan oleh bapak Banun, beliau mengatakan bahwa orang tua pasti bangga jika anaknya dinikahkan oleh kiai, menurutnya masyarakat Bajang itu lebih *marem* (lega/seneng/bangga) jika yang menikahkan itu mbah kiai.¹⁶

B. Analisis Data

James S. Coleman di dalam bukunya *Dasar-Dasar Teori Sosial (Foundations of Sosial Theory)* membahas pelimpahan wewenang oleh seseorang pelaku kepada pelaku lain. Dengan melimpahkan hak kontrol atas kelompok tindakan tertentu kepada pelaku lain, maka pelaku tersebut menempatkan dirinya sebagai bawahan pelaku lain, entah demi menerima imbalan ekstrinsik dari pelaku lain ataukah karena ia berharap agar relasi wewenang tersebut memberikan keuntungan instrinsik.

¹⁵ Lihat transkrip wawancara dengan kode 01/13-W/F-20-IV/2019

¹⁶ Lihat transkrip wawancara dengan kode 01/15-W/F-20-IV/2019

Ada kalanya Seorang pelaku ingin mencapai suatu tujuan tertentu namun ia tidak memiliki keterampilan atau kapasitas yang diperlukan untuk mencapainya,¹⁷ atau ia tidak yakin dengan tindakannya yang ia rasa kurang sempurna, atau bahkan ia mampu melakukan tindakan itu, namun ia lebih bangga jika yang melakukan tindakan itu adalah pihak lain (meraih tujuan lain), sehingga ia tetap melimpahkan haknya kepada pihak lain.

Berdasarkan pendekatan teori interaksionisme simbolik dan tindakan sosial dapat dianalisis bahwa yang menjadi makna praktik *tawkiil waliy al-nikāh* di antaranya sebagai berikut: *pertama* makna tradisi. *Kedua* makna *ta'zīm* dan kepercayaan kepada kiai yang dianggap sebagai panutan agama. *Ketiga* makna barakah. *Keempat* makna ketidakmampuan wali dalam melafalkan akad nikah, dan kurangnya wawasan terkait pernikahan. *Kelima* makna rasa bangga, artinya menjadi sebuah kebanggaan jika yang menikahkan itu adalah kiai.

Semua praktik (*tawkiil waliy al-nikāh*) masyarakat yang terjadi di desa Bajang adalah bentuk tindakan sosial, dan interaksi simbolik (hubungan timbal balik

¹⁷ Lihat James S. Coleman, *Dasar-Dasar Teori Sosial*, 196-197.

yang diberi makna). Sejalan dengan pendapat Max Weber yang mengatakan bahwa tindakan sosial adalah suatu tindakan yang memilih makna yaitu ketika individu berinteraksi dengan individu lainnya dan hasilnya individu tersebut dapat mempengaruhi individu lainnya. karena pada realitanya pemikiran manusia atau individu masing-masing memiliki bentuk dan metode yang berbeda-beda, sehingga memunculkan tindakan yang berbeda pula.

Sebagaimana Weber menekankan tindakan pada makna dan pemahaman untuk menunjukkan betapa pentingnya hermeneutik dan fenomenologi di dalam teori tindakan sosial, di mana sejumlah aktor pada masyarakat desa Bajang Balong Ponorogo tersebut saling mengorientasikan makna dari tindakan-tindakan sosial mereka, sehingga sampai batas tertentu, aktor yang satu memperhatikan dan mempertimbangkan perilaku aktor yang lain, aktor sama-sama sepakat dengan interpretasi-interpretasi mereka atas perilaku aktor lain.

Kenyataan fenomena praktik di atas sejalan dengan pendapat teoritis interaksionisme simbolis yang mengatakan bahwa kehidupan manusia pada umumnya

adalah interaksi manusia dengan menggunakan simbol-simbol. Mereka tertarik dengan cara manusia menggunakan simbol-simbol yang mempresentasikan apa yang mereka maksudkan untuk berkomunikasi dengan sesamanya, dan juga pengaruh yang ditimbulkan atas simbol-simbol ini terhadap perilaku pihak-pihak yang terlibat dalam interaksi sosial. Dengan demikian esensi interaksi simbolik adalah suatu aktivitas yang merupakan ciri khas manusia, yakni komunikasi atau pertukaran simbol yang diberi makna sebagaimana yang terjadi pada masyarakat desa Bajang Balong Ponorogo atas praktik *tawkiil waliy al-nikāh*.

Komunikasi dengan simbol-simbol merupakan isyarat yang mempunyai arti khusus (makna yang dapat dimengerti) serta muncul terhadap individu lain yang memiliki ide yang sama dengan isyarat-isyarat dan simbol-simbol akan berakumulasi dalam varian pemikiran (*mind*). Komunikasi pada konteks ini merupakan proses pertukaran simbol-simbol yang tidak hanya melibatkan proses verbal yang berupa kata, frase atau kalimat sehingga diri sang aktor yang terlibat dalam

proses tersebut mampu untuk mengucapkan dan mendengarkan.

Berikut Peneliti paparkan secara detail tentang makna yang terbentuk pada praktik *tawkīl waliyi al-nikāh* di Desa Bajang Balong Ponorogo:

1. Makna (tradisi)

Tidak bisa dipungkiri bahwa tradisi *tawkīl* di Desa Bajang Balong Ponorogo sudah melekat erat di masyarakat. Dengan demikian tindakan mereka untuk mewakili akad nikah sudah tidak perlu banyak pertimbangan. Dengan kata lain masyarakat desa Bajang sebagian besar bertindak secara tradisi mewakili akad nikah kepada kiai, bagi mereka hal ini sudah tak bisa lepas lagi. Merujuk kepada pendapatnya Max Weber yang membagi tindakan sosial kepada empat bagian, salah satunya adalah tindakan sosial tradisional. tindakan yang terjadi di masyarakat desa Bajang menurut Peneliti termasuk tindakan sosial tradisional seperti apa yang dikemukakan oleh Max Weber.

Tradisi tersebut di atas secara langsung bisa diterima oleh masyarakat setempat. Mereka

beranggapan bahwa tindakan yang mereka lakukan sudah benar dan sesuai dengan apa yang diwariskan oleh orang-orang sebelumnya, menurut Soerjono Soekanto seperti apa yang peneliti kutip di bab dua, hal ini mungkin mendekati faktor imitasi yang melatarbelakangi terjadinya interaksi sosial. Dan mereka beranggapan bahwa tradisi tersebut sudah tak bisa dihilangkan dari kehidupan masyarakat, kebiasaan *tawakl* yang mereka lakukan juga tidak melanggar hukum Islam (tidak menyimpang dari fikih), tindakan yang mereka lakukan berdasarkan kebiasaan yang mayoritas dilakukan oleh masyarakat tersebut.

2. Makna (*ta'zim* dan kepercayaan kepada kiai)

Faktor ini didasarkan pada ungkapan bapak Sutikno saat wawancara berlangsung. Masyarakat desa Bajang bertindak dengan ada maksud tertentu, mereka bertindak mewakili kepada kiai dengan menunjukkan empati dan simpati mereka. Simbol yang terkandung dalam tindakan masyarakat tersebut mengartikan bahwa mereka menghormati kiai sebagai tokoh agama, juga memberikan

kepercayaan kepada kiai untuk menikahkan putri-putri mereka, sebagaimana yang diungkapkan oleh bapak Sutekno.¹⁸ Dengan demikian mereka bertindak tanpa mempertimbangkan apa yang mereka lakukan.

3. Makna (barakah)

Barakah¹⁹ menjadi sebuah tujuan atas tindakan masyarakat desa Bajang Balong Ponorogo. Selain dari tradisi dan bentuk penghormatan kepada kiai, sebagian masyarakat desa Bajang menunjukkan eksistensi mereka sebagai masyarakat yang butuh akan kebahagiaan dalam berumah tangga dengan jalan mencari barakah. Tindakan ini biasa dilakukan oleh kalangan menengah dan atas dalam lapisan masyarakat desa Bajang dengan bahasa mereka *ngalap barakah* (mencarai barakah). Masyarakat desa Bajang mempunyai simpati maupun sugesti

¹⁸ Lihat transkrip wawancara dengan kode 01/09-W/F-18-IV/2019

¹⁹ Barakah adalah tetapnya kebaikan dari Allah pada sesuatu hal diiringi dengan sifatnya yang selalu berkembang dan bertambah. Jika barakah sudah turun pada sesuatu hal maka jangan Tanya bertanya seperti apa manfaatnya, seperti berapa banyaknya, dan seperti apa kebaikan yang menetap padanya. Lihat Āmin bin Abdullāh al-Shāqawī, *al-Bārakah*, ter. Wafi Marzuku Ammar (Madīnah: Dār al-Ṭaybah, 2010), 29.

mereka terhadap kiainya, karena kiai yang dijadikan panutan oleh masyarakat pun juga mewakilkan hak walinya kepada seorang kiai lain yang dianggap lebih alim dari beliau, sehingga masyarakat menilai bahwa *ngalap barakah* itu sangat penting dan sudah seperti keharusan untuk dilakukan.

Dalam proses komunikasi bahasa menjadi simbol yang paling banyak digunakan oleh masyarakat desa Bajang dalam praktik *tawkiil waliyi al-nikāh* karena dengan bahasa sang aktor mampu untuk menerjemahkan pikiran seseorang kepada orang lain. Teori interaksionisme simbolik memfokuskan pada proses penafsiran dan memahami (*interpretative understanding*) simbol-simbol agar aktor bisa saling menyesuaikan tindakan mereka. Tindakan di atas tersebut adalah tindakan rasional yang kemudian menurut Max Weber disebut sebagai tindakan rasionalitas yang berorientasikan nilai, karena tujuan *barakah* adalah tujuan akhir dari tindakan *tawkiil*. Dengan maksud bahwa tujuan-tujuan dari tindakan *tawkiil* sudah ada

di dalam hubungannya dengan nilai-nilai individu yang bersifat absolut. Artinya, nilai-nilai itu merupakan nilai akhir bagi individu yang bersangkutan dan bersifat rasionalitas, sehingga tidak diperhitungkan alternatif.

Dari makna mencari barakah sebagai tujuan atas tindakan yang dilakukan oleh sebagian masyarakat desa Bajang, lantas apa yang mereka ketahui tentang makna barakah tersebut, menurut bapak Ahmad Faizin²⁰ bahwa barakah dimaknai sebuah kebaikan yang berkelanjutan, dan barakah adalah do'a bagi mereka dengan harapan supaya keluarga yang telah dinikahkan oleh kiai menjadi keluarga yang sejahtera dan penuh dengan kebaikan. Dengan demikian tindakan sekarang dapat menjadi semacam tanggapan terhadap stimulus yang diharapkan di masa datang dan bagian-bagian tindakan tertentu dapat direncanakan segera untuk masa yang akan datang.

4. Makna (ketidakmampuan wali dalam melafalkan akad nikah)

²⁰ Lihat transkrip wawancara dengan kode 01/11-W/F-18-IV/2019

Ketidakmampuan wali dalam melafalkan akad nikah menjadi faktor yang banyak didominasi oleh masyarakat desa Bajang. Terutama masyarakat dalam lapisan bawah, mayoritas dari mereka *pasrah* ke pak ustadz maupun ke kiai dengan alasan tidak bisa menikahkan sendiri. Mereka juga tidak mengetahui cara menikahkan bahkan lafalnya pun tidak dapat mereka hafal, sehingga inilah motif mereka yang berada di lapisan bawah. Mereka tidak akan mampu mencapai tujuannya kecuali ia harus mewakilkan haknya kepada orang lain. Tindakan masyarakat desa Bajang dalam faktor ini terjadi karena interaksi yang dilatarbelakangi oleh sugesti, sugesti berlangsung apabila seseorang memberi suatu pandangan atau sesuatu sikap yang berasal dari dirinya yang kemudian diterima oleh pihak lain.²¹

5. Makna (rasa bangga)

Masyarakat desa Bajang merasa bangga dan *marem* (lega) jika putrinya dinikahkan oleh kiai, (hal ini didasarkan pada wawancara peneliti dengan

²¹Lihat Soerjono, *Sosiologi*, 58.

bapak banun)²²sehingga tidak menutup kemungkinan bahwa sebagian besar dari masyarakat desa Bajang akan merasa sangat bangga sebab putrinya dinikahkan oleh kiai, begitu juga dengan mempelai yang menikah pun turut bangga.

Makna-makna di atas itulah yang disebut dengan makna simbolik yang diinterpretasikan oleh masyarakat desa bajang dengan berbagai motif atau makna yang beragam. Dengan cara berkomunikasi maka simbol yang ingin dicapai dapat ditafsirkan oleh pelaku atas tindakannya. Kiai ataupun ustadz yang biasa diberi wewenang untuk bertindak menikahkan, mengambil peran menjadi wali dalam pelaksanaan akad nikah. Peneliti melihat bahwa berlangsungnya *tawki'l* di desa Bajang sangat berjalan sesuai dengan tujuan pelaku *tawki'l*.

²² Lihat transkrip wawancara dengan kode 01/15-W/F-2O-IV/2019

BAB V

PENUTUP

A. KESIMPULAN

Bahwa pola interaksi yang terbentuk di masyarakat Bajang adalah interaksi antar individu melalui komunikasi dan kontak sosial secara langsung dengan penerima *tawkīl*, para pelaku *tawkīl waliyi al-nikāḥ* mendefinisikan dirinya (*self*) sebagai orang yang mencari sesuatu hal untuk keberhasilan tujuannya (dalam hal ini keberhasilan akad nikah). Masyarakat Desa Bajang Balong Ponorogo memandang bahwa mereka mempunyai kepribadian sendiri dan karena itu mempunyai kemampuan untuk menciptakan sasaran tindakan-tindakannya sendiri dan mampu melakukan tindakan terhadap dirinya sendiri seperti ia bertindak terhadap sasaran di luar dirinya.

Semua praktik (*tawkīl waliy al-nikāḥ*) masyarakat yang terjadi di desa Bajang adalah bentuk tindakan sosial, dan interaksi simbolik (hubungan timbal balik yang diberi makna). Berdasarkan pendekatan teori interaksionisme simbolik dan tindakan sosial dapat dianalisis bahwa yang menjadi makna terjadinya *tawkīl waliy al-nikāḥ* di antaranya sebagai berikut: *pertama* makna tradisi. *Kedua* makna *ta'zīm* dan kepercayaan kepada kiai yang dianggap sebagai panutan agama. *Ketiga*

makna barakah. *Keempat* makna ketidakmampuan wali dalam melafalkan akad nikah, dan kurangnya wawasan terkait pernikahan. *Kelima* makna rasa bangga, artinya menjadi sebuah kebanggaan jika yang menikahkan itu adalah kiai.



DAFTAR PUSTAKA

- Abdullāh, Āmīn bin, al-Shāqawī. *al-Bārakah*, ter. Wafi Marzuku Ammar, Madīnah: Dār al-Ṭaybah, 2010.
- ‘Abdi al-‘Azīz al-Malībārī, Zain al-Dīn bin. *Fath al-Mu’īn Bisharḥ Qurrat al-‘Aini*, Semarang: KaryaTohaPutro, tt.
- ‘Isā Bin Sūrah, Muḥammad Bin, al-Tirmīdhī. *Sunan al-Tirmīdhī*, Riyāḍ: Maktabah al-Ma’ārif, tt.
- Abdul, Ghofur, Anshori. *Hukum Perkawinan Islam*, Yogyakarta: UII Press, 2011.
- Abī Bakr bin Muḥammad al-Ḥusaynī, Taqiyyu al-Dīn. *Kifāyah al-Akhyār fi Ḥalli Ghāyat al-Ikhtiṣār*, Semarang: Karya Toha Putra, tt.
- Agus, Suprpto, Agus. *INTERAKSIONISME SIMBOLIK (Perspektif Sosiologi Modern)*. Malang: Averroes Press, 2002.
- Ahmad, Zaidun, A. Ma’ruf Asrori. *Terjemahan Kitab Kifayatul Akhyar*, Surabaya: PT BinaIlmu, tt.
- Al-Faifi, Sulaiman. *Ringkasan Fikih Sunnah Sayyid Sabiq*, Jakarta: UMMUL QURO, 2013.
- Al-Faifi, Sulaiman. *Ringkasan Fikih Sunnah*, Jakarta: UMMUL QURO, 2013.
- Al-Nawawī al-Damshīqī, Abī Zakariyyā Yahyā bin Sharaf. *Rawḍat al-Ṭālibīn*, Tt: Dār al-Ma’ālim al-Kutub, tt.

Al-Qur'an wa Tarjamatu Ma'ānīhā bi al-Lughati al-Indūnīsiyyah, Madīnah: Mujamma' Liṭabā'ati al-Muṣṣhaf, tt.

Al-Ṣhofa, Burhān. *Metode Penelitian Hukum*, Jakarta: Rineka Cipta, 1998.

Amin, Silalahi, Gabriel. *Metode Penelitian dan Studi Kasus*, Sidoarjo: CV. Citra Media, 2003.

Anonim. *Undang-Undang Perkawinan di Indonesia, dilengkapi KHI di Indonesia*, Surabaya: Arkalo, tt.

Anonim. *Undang-Undang RI Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan dan Kompilasi Hukum Islam*, Bandung: Citra Umbara, 2014.

Blumer, Herbert. *Syimbolic Interactionism: Perspective and Method*. New Jersey: Prentice Hall, 1969.

Coleman, James S. *Dasar-Dasar Teori Sosial (foundations of social theory)*, Bandung: Nusa Media, 2011

Elbadiansyah, dan Umiarso. *INTERAKSIONISME SIMBOLIK : Dari Era Klasik Hingga Modern*. Jakarta: Rajawali Pers, 2014.

Hadi, Soetrisno. *Metodelogi Reseat*, Yogyakarta: Andi Offset, 1997

Hamidi. *Metode Penelitian Kualitatif Aplikasi Praktis Pembuatan Proposal dan Laporan Penelitian*, Malang: UMM Press, 2004.

Hamzah, Amir, dan Ihsan Abu. *Shahih Fiqih Sunnah*, Jakarta: Pustaka at-Tazkia, 2008.

- Hasan, Ali. *Pedoman Hidup Berumah Tangga dalam Islam*, Jakarta: Siraja, 2003.
- Ibnu al-Madani Qanun, Muḥammad al-Tihamī. *Qurrat al-Uyun*, Surabaya: TokoKitab Al-Hidayah, tt.
- J. Moleong, Lexy. *Metode Penelitian Kualitatif*, Bandung: PT. Remaja Rosdakarya, 2006.
- Jones, Pip. *Pengantar Teori-Teori Sosia: Dari Teori Fungsionalisme hingga Post-Modernisme*, terj. Achmad Fedyani Saifuddin. Jakarta: Yayasan Pustaka Obor Indonesia, 2010.
- Khalili, Ama. *Merawat Cinta Kasih Menurut Syariat Islam*, Surabaya: AMPEL MULIA, 2004.
- Kuntowijoyo, *Penjelasan Sejarah*, Yogyakarta: Tiara Wacana, 2008.
- M. Polama, Margaret. *Contemporary Sociological Theory (Sosiologi Komtemporer)*, ter. Yasogama. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 1994.
- M. Polama, Margaret. *Contemporary Sociological Theory (sosiologikomtemporer)*, ter. Yasogama, Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 1994.
- Maladi, Irianto, Agus. *INTERAKSIONISME SIMBOLIK (Pendekatan Antropologis Merespon Fenomena Keseharian)*. Semarang: Gigih Pustaka Mandiri, 2018.
- Maschan, Ali, Moesa. *Nasionalisme Kiai, Konstruksi Sosial Berbasis Agama*, Yogyakarta: LKIS, 2007.
- Muchtar, Kamal. *Asas-Asas Hukum Islam Tentang Perkawinan*, Jakarta: BulanBintang, 1974.

- Muḥammad bin ‘Umar bin, Abī ‘Abdil Mu’ṭī ‘AlīNawawī.
Nihāyah al-Zain Fi Irshād al-Mubtadi’īnm, Semarang:
KaryaṬāhā, tt.
- Muḥammad bin Ismā’īl, Abī ‘Abdillāh, bin Ibrāhīm bin
mughīrah al-Bukhārī.*Ṣahīh al-Bukhārī*, Bairūt: Dāru al-
Iḥyā’ al-‘Arabbī, tt.
- Muḥammad bin, Abi ‘Abdillāh, Yazīd al-Qazwīsī al-Shāhīr
Ibnu Mājah.*Sunan Ibnu Mājah*, Riyād:Maktabah al-
Ma’ārif, tt.
- Muḥammad Shaṭā al-Dimyāṭī, Abī Bakr ibni al-‘Ārif bi Allāh.
I’ānah al-Ṭālibīn, Jakarta: Dār Iḥyā’ al-Kutub al-
‘Arabbīyah, tt
- Muḥammad, Sulaiman bin, bin ‘Umar al-Bujairamīy.
Ḥāshīyah al-Bujayramī ‘ala al-Khaṭīb, Beirūt: Dār al-
Kutub al-‘Ilmiyah, tt.
- Muhajir, Noeng. *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Yogyakarta:
Rake Sarasin, 2000.
- Mulyana, Deddy. *Metodologi Penelitian Kualitatif (paradigm
baru ilmu komunikasi dan ilmu social lainnya)*,
Bandung: PT REMAJA ROSDAKARYA, 2010.
- Narbuko, Cholid, dan Abu Achmadi. *Metodologi Penelitian*,
Jakarta: PT.Bumi Aksara, 2005.
- Narwoko, J. Dwi.*Sosiologi: Teks Pengantar dan Terapan*,
Jakarta: Kencana, 2004.
- P. Hier, Sean. *Contemporary Sociological Thought: Themes
and Theories*. Toronto: Canadian Scholar’s Press Inc.,
2005.

- Rahman Ghazaly Abd.. *Fiqh Munakahat*, Bogor: Kencana, 2003.
- Rasjid, Sulaiman. *Fiqh Sunnah*, Bandung: Sinar Baru, 2012.
- Ritzer, Geroge. *Sosiologi Ilmu Pengetahuan Berparadigma Ganda*, Terj. Alimandan. Depok: Rajawali Press, 2018.
- Saebani, Beni Ahmad. *Fiqh Munakahat (buku 1)*, Bandung: Pustaka Setia, 2001.
- _____, _____. *Perkawinan Dalam Hukum Islam dan Undang-Undang*, Bandung: PustakaSetia, 2008.
- Siregar, Salmaniah, Nina Siti. Kajian Tentang Interaksionisme Simbolik, JURNAL ILMU SOSIAL-FAKULTAS ISIPIL UMA. Volume 4, 2001.
- Sobur, Alex. *Filsafat Komunikasi Tradisi dan Metode Fenomenologi*, Bandung: PT Remaja Rosda Karya, 2014.
- Soekanto, Soerjono. *Sosiologi Suatu Pengantar*, Jakarta: Rajawali Pers, 2012.
- Subekti. *Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (BW)*, Jakarta: Pradnya Paramita, 2008.
- Syarifuddin, Amir. *Hukum Perkawinan di Indonesia: Antara Fikih Munakahat dan Undang-Undang Perkawinan*, Jakarta: Kencana, 2006.
- Veeger, K.J. *Realitas Sosial, Refleksi Filsafat Sosial atas Hubungan Individu Masyarakat daam Cakrawala Sosiologi*. Jakarta: Gramedia, 1993.
- W. Syam, Nina. *Sosiologi Komunikasi*, Bandung: Humaniora, 2009.
- Weber, Max. *Sosiologi*, ter. Noorkholish, Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2009.

Wignjosoebroto, Soetandyo. *Hukum (paradigma, metode, dan dinamika masalahnya)*, Jakarta: Huma, 2002.

